

**PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN
(TAFSIR FEMINIS TERHADAP TEKS INJIL MATIUS 19: 8-9)**

SKRIPSI



Oleh:

NAOMI YUNITA DAKAEL

152015201010

**FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN
PROGRAM STUDI TEOLOGI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

2021

Repository IAKN Ambon

PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN
(TAFSIR FEMINIS TERHADAP TEKS INJIL MATIUS 19: 8-9)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai derajat Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Teologi/Strata Satu



FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN
PROGRAM STUDI TEOLOGI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
2021

Repository IAKN Ambon

PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik, yang dirujuk maupun yang dikutip telah saya nyatakan dengan jujur dan benar. Jika dikemudian hari saya terbukti menyimpang dari pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ambon, 16 Januari 2021

Yang pembuat pernyataan,

(NAOMI YUNITA DAKAEL)

NIM : 152015201010



LEMBARAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh Naomi Yunita Dakael, 152015201010, “Pernikahan dan Perceraian (Tafsir Feminis terhadap Teks Injil Matius 19:8-9)”, telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji dalam Ujian Skripsi.

Ambon, 25 Januari 2021

Pembimbing I

W. Y. Tiwery, D.Th., M.Hum

NIP : 19750123 200112 2 003

Pembimbing II

Dr. S. B. Warella, M.Pd.K

NIP : 19710124 200701 2 010

Mengetahui
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Sipora B. Warella, M.Pd.K

NIP. 19710124 200701 2 010

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Naomi Yunita Dakael

NIM : 152015201010

Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial Keagamaan/Teologi Kajian Teks

Judul Skripsi : Pernikahan dan Perceraian (Tafsir Feminis terhadap Teks Injil Matius 19:8-9)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan tim Penguji pada tanggal 29 Januari 2021

TIM PENGARAH

Pembimbing 1 : W. Y. Tiwery, D.Th., M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. S. B. Warella, M.Pd.K

Pengarah 1 : Dr. Alce Sapulette, M.Si

Pengarah 2 : Flora Maunary, M.Pd.K

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana tanggal 29 Januari 2021

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Sipora B. Warella, M.Pd.K

NIP. 19710124 200701 2 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan

Febby N. Patty, D.Th., M.Hum

NIP. 19710206 200112 2 001

Repository IAKN Ambon

MOTTO

(UT OMNES UNUM SINT)

Tinggi Iman, Tinggi Ilmu, Tinggi Pengabdian

Yohanes 17 : 21a




Repository IAKN Ambon

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku panjatkan ucapan syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus karena lewat tuntunan dan penyertaan Roh Kudus, atas kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, sehingga proses penulisan skripsi ini terselesaikan dengan segala baik. Menyadari sungguh bahwa dalam proses studi sampai terselesainya skripsi ini, banyak sekali suka dan duka, ada canda tawa dan tangis, ada senang dan sedih, ada harapan yang hampir di ambang keputusan yang dialami dan dirasakan.

Kesadaran yang sungguh bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang selalu mengandalkan-Nya. Kekuatan yang diberikan kepadaku sehingga perjuangan ini berakhir dengan sukacita yang sungguh sangat luar biasa dirasakan. Untuk itu, skripsi ini aku persembahkan kepada orang-orang yang sangat berharga dan luar biasa berjasa dalam hidupku. Terhadap merekalah skripsi ini dipersembahkan.



CURRICULUM VITAE

Nama : Naomi Yunita Dakael
TTL : Waai, 08 Februari 1995

Nama Orang Tua

Ayah : Lukas Dakael
Ibu : Mince Dakael/ Feldaba

Riwayat Pendidikan

SD : 2008

SMP : 2011

SMA : 2014

Masuk IAKN : 2015

Judul Skripsi : Pernikahan dan Perceraian (Tafsir Feminis Terhadap Teks Injil Matius 19:8-9)

KATA PENGANTAR

Awal dari keberhasilan dan akhir dari perjuangan yang diawali dengan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gerakan, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Penulis, sehingga penulisan Skripsi dengan judul “PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN (Tafsir Feminis Terhadap Teks Injil Matius 19: 8-9) yang penuh dengan perjuangan jatuh dan bangun dalam proses perkuliahan dan proses penulisan ini boleh terselesaikan.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas juga dari segala hambatan dan tantangan yang senantiasa penulis hadapi, namun atas berkat dan penyertaan dari Tuhan Yesus, lewat berbagai bantuan dan dorongan dari semua pihak maka skripsi ini pun dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. A. Ch. Kakiay, M.Si. selaku Ketua IAKN Ambon dalam semua kebijaksannya dalam pengelolaan lembaga ini.
2. Para Wakil Rektor I, II dan III.
3. W. Y. Tiwery, D.Th., M.Hum, selaku Wark II sekaligus menjadi orang tua dalam proses studi dan juga menjadi pembimbing yang selalu mengarahkan, memberikan motivasi, dukungan dan juga semangat dalam proses penulisan proposal dan skripsi sampai selesai.
4. Dr. S. B. Warella, M.Pd.K sebagai Kaprodi Teologi IAKN Ambon yang sekaligus menjadi orang tua serta pembimbing yang selalu menyanyangi yang mendorong, membina, mendidik, mengarahkan, serta memberikan motivasi bagi penulis selama menyusun Proposal sampai tahap skripsi selesai.
5. Dr. Alce Sapulette, M.Si, selaku penguji dan juga panutan dalam memberikan semangat dalam penulisan skripsi.
6. Flora Maunary, M.Pd.K, selaku Sekprodi Teologi IAKN Ambon sekaligus tutor yang selalu memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis sekaligus penguji dalam penulisan skripsi
7. Ibu Mince, ibu Grace, ibu Rely dan juga pak Rori selaku pegawai Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan yang selalu dan senantiasa dengan baik hati melayani selama penulis berproses.

8. Bpk/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, PAK, Pastoral Konseling, Pariwisata dan Agama Budaya yang senantiasa bersedia membimbing dan mengajar penulis selama proses perkuliahan, kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber berkat selalu memberkatih.
9. Para Pegawai Akademik maupun Perpustakaan IAKN Ambon yang telah membantu penulis dalam administrasi selama perkuliahan sampai tingkat akhir dengan baik.
10. Civitas Akademika IAKN Ambon, menjadi satu kebanggaan besar penulis bisa berada didalamnya, melewati proses demi proses sampai penulis bisa sampai pada tahap penghujung perjuangan penulis.
11. Rekan-rekan BEM 2018-2019, yang sudah bersama dengan penulis dalam masa perodesasi dalam mitra sebagai penyambung tangan kanan para Mahasiswa, terima kasih tuk masa Periode yang sangat bersejarah dalam kisah hidup penulis.
12. Ketua MJ GPM Lorang serta semua penghantar Jemaat yang selalu memberika penulis semangat
13. Orang tua tercinta, Papa Luk dan Mama Min, tidak ada kata yang mampu untuk mengungkapkan rasa bangga serta rasa syukur yang Tuhan berikan dalam hidup ini, penulis sangat bersyukur ketika diberikan kesempatan dalam merangkai kata pada lembaran ini, jujur penulis tidak sanggup dalam menyusun kata untuk mengekspresikan rasa sangat bersyukur penulis karena diberikan oleh Tuhan Orang Tua yang sabar, baik, penyangg keluarga, pemberi dukungan serta memberikan cinta kasih kepada Penulis dan juga ketujuh bersaudara yang ada tanpa putus-putusnya.
14. Alm. Oma Tin, Oma Dorci, Opa Ateng, Tenga Konny, Ade Valen, Tenga Lani, Tenga Serli, Tenga Sivia Abang Arnol, Onco Jhony, Onco Mey dan Onco Juan yang selalu dan senantiasa ada semasa penulis berproses dari awal sampai pada tahap skripsi hingga selesai. Mama Made dan Mama Mey yang selalu berjuang demi menghidupi nd menunjang proses studi penulis dari maa SMA hingga pada penghujung akhir skripsi ini, trima kasih untuk segala sesuatu yang diberikan tanpa putusya, tak ada kata yang mampu mendefenisikan segalanya selama ini, hanya doa dan ucapan terimakasih yang penulis bisa panjatkan dan berika semoga Tuhan Yesus Memberkatih selalu
15. Partner seperjuangan 2015 khususnya, “teologi kajian teks” Anita Calarci Renmaur, Susy Aprilia Latuwael, Mariana Yohana Kubela, Molisca Ivana Patty,

Rachel Dian Salmanu, Welma Manuhuttu, Vivi Sitanala, Herison Hehakaya, Paulina Tuuhumury, Silya Latumeten, Marchel Ririhena, Martha Buloglabna, Angel Silooy dan yang terakhir Alm. Stevy Watimurry dimana selalu ada kebersamaan dalam berbagi suka dan duka selama penulis berproses kuliah hingga pada akhir dari perjuangan.

16. Teman-teman KKN 2018 Desa Haruku Jemaat Hassa dan buat Papa Mama Piara di Haruku beserta seluruh masyarakat Desa Haruku yang telah menerima penulis untuk berKKN dalam kurun waktu 2bulan, tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan hanyalah doa dan ucapan terimakasih.
17. Terima kasih juga buat Ketua Rusunawa Adi Jerry Manufury beserta rekan-rekan kerja dan seluruh Civitas Asrama yang sudah memberikan dukungan selama penulis menulis, semoga kalian semua sukses kedepannya dan menjadi Mahasiswa yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Memberkatih Setiap proses dan jerih-juang kalian semua.
18. GMKI Komisariat IAKN Ambon, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah dilewati bersama penulis selama penulis berproses dibangku perkuliahan, baik manis pahit, canda tawa dan sedih telah dirasakan bersama, kebersamaan yang dibangun sejak penulis dimaperkan pada Tahun 2015 di Liliboy. Korps 2016-2018, Korps 2018-2020 yang sudah bersama dengan penulis menciptakan sejarah baru dalam masa periodesasi hingga didemisionerkan, dan juga terima kasih kepada buat para Senior dan juga para kader yang selalu bersama memberikan penulis semangat dalam penulisan ini. Semoga Sang KepalaGerakan Selalu Memberkatih.
19. Corneles Yusuf Woersok (Sekom IAKN Ambon masa bakti 2018-2020), Adi Piter Sairwaku, Ade Astria Nahuwae dan Bu Frans Kelen terimakasih untuk dukungan dan motivasi selama penulis berproses dalam penulisan ini, terlalu banyak kisah pahit dan manisnya ketika penulis masih dalam proses proposal dan sampai akhir skripsi. Semoga Tuhan Memberkatih.

Ambon, 16 Januari 2021

Naomi Yunita Dakael

Repository IAKN Ambon

ABSTRAK

Naomi Yunia Dakael. Pernikahan dan Perceraian (Tafsir Feminis Terhadap Teks Injil Matius 19:-9). Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Desember 2020. Pembimbing I Dr. Weldemina Y. Tiwery, M, Hum dan Dr. Sipora B. Warella, M.Pd.K

Kasus perceraian dan perzinahan banyak ditemukan dalam konteks masyarakat masa kini. Persoalan perceraian dan perzinahan juga dibahas dalam teks Alkitab dengan konteksnya. Salah satunya Injil Matius yang membahas kedua kasus ini dalam satu bingkai yang tidak terpisah. Menarik bahwa persoalan perceraian yang terjadi seringkali dihubungkan dengan perzinahan yang dilakukan salah satu pasangan dan merugikan pihak yang lain. Kasus perceraian digambarkan oleh Matius tidak dikehendaki oleh Yesus. Yesus digambarkan sebagai tokoh yang membela perempuan tetapi tidak mengesampingkan laki-laki. Dalam membangun ikatan hubungan keluarga, laki-laki dan perempuan diharapkan untuk memiliki tanggungjawab yang sama menjaga kekudusan hubungan pernikahan yang telah dibangun. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menghasilkan tafsiran dan telaah teks Injil Matius 5: 27-32 dengan memperhatikan pengalaman perempuan menggunakan perspektif feminis.

Kata Kunci: Perzinahan, Perceraian, Matius, Feminis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LOGO	ii
LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iv
LEMBARAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
LEMBARAN PERSEMBAHAN	vii
CURRICULUM VITAE.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1

Repository IAKN Ambon

1.2.	Pembatasan Masalah.....	13
1.3.	Rumusan Masalah.....	13
1.4.	Tujuan Penulisan.....	13
1.5.	Manfaat Penulisan.....	14
	1.5.1 Manfaat Akademis.....	14
	1.5.2 Secara Praktis.....	14
1.6.	Kajian Pustaka.....	14
	1.6.1 Penelitian Terdahulu.....	14
1.7.	Tinjauan Teori.....	17
	1.7.1 Konsep Pernikahan Kristen.....	17
	1.7.2 Teori Perceraian dalam Kekristenan.....	19
1.8.	Metodologi Penelitian.....	32
	1.8.1 Hermeneutik Kenangan.....	32
1.9.	Sistematika Penulisan.....	32
BAB II PROBLEMATIKA INJIL MATIUS SERTA KETIDAKADILAN TERHADAP PEREMPUAN.....		34
2.1.	Problem Injil Matius.....	34
BAB III TAFSIR FEMINIS TERHADAP TEKS INJIL MATIUS 19: 8-9.....		38
3.1	Konsep Perceraian dan Perzinahan dalam Hukum Yahudi.....	39
3.2	Konsep Perceraian dan Perzinahan dalam Hukum Romawi.....	42
3.3	Analisis Matius Terhadap Pelayanan Kristus Dibuat Berdasarkan Wilayah Geografis.....	44
3.4	Hukum Kristus Mengenai Masalah Perceraian.....	49
BAB IV “PEREMPUAN MULAI BERKARYA” (IMPLIKASI TEOLOGI).....		75
BAB V PENUTUP.....		79
5.1	KESIMPULAN.....	79
5.2	SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		82

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kebudayaan berpasangan atau biasa disebut juga “*couple culture*” yang cukup dominan. Pengertian dari istilah ini ialah sebuah budaya yang menekankan bahwa setiap orang seharusnya hidup berpasang-pasangan dan menikah. Nur Sidharta menyebutkan bahwa dalam kehidupan manusia setidaknya memiliki tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Pernikahan adalah salahsatu bagian terpenting dari segala proses peristiwa manusia hingga kematiannya. Berbagai macam budaya yang ada di Indonesia dari sabang sampai merauke pada intinya juga sama bahwa pernikahan itu peristiwa penting dari perjalanan hidup manusia. Hal ini terbukti bahwa pernikahan sering disambut dengan upacara dan pesta sangat meriah.¹

Berdasarkan hal tersebut sejatinya tanpa disadari budaya berpasangan bersifat nyata adanya. Budaya berpasangan sudah ada dan dipelihara sejak dulu hingga hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang mempunyai harapan akan kebahagiaan, begitupun dengan pernikahan yang suci. Pernikahan yang suci merupakan bagian asazi dalam kehidupan manusia, karena disitulah kehidupan manusia dikembangkan dalam berbagai segi baik budaya, sosial, emosional, moral dan religius. Pernikahan adalah suatu ikatan janji yang eksklusif dan

¹ S. Nur Sidharta. *Jodoh Kesaksian 50 Tahun Pernikahan*. (BPK. Gunung Mulia: Jakarta. 2000).Hlm 5

heteroseksual antara satu orang laki-laki dan perempuan yang dihabiskan dan dikukuhkan dalam hubungan pasangan yang permanen saling menopang satu dengan yang lain demi mewujudkan keluarga yang ideal.

Keluarga yang ideal bagi orang kristen adalah takut akan Tuhan, mengajarkan kedekatan hubungan dengan Tuhan, keluarga yang melayani, maupun keluarga yang sudah diselamatkan serta keluarga yang penuh damai sejahterah, menghargai dan memaafkan sampai akhir. Dengan demikian, keluarga harus mengembangkan cinta agar tumbuh menjadi satu komunitas pribadi dalam keluarga, maka cinta yang dipersatukan suami dan istri adalah cinta yang eksklusif. Namun pada kenyatannya, pernikahan yang merupakan ikatan yang sakral itu perlahan mulai terkena badai yang acapkali tak terhindar sehingga baterah rumah tangga harus terhempas, dan hubungan yang eksklusif tidak semua keluarga kristen hidup berkewajiban menjalankan pernikahan. Segala dambaan, impian maupun cita-cita dalam membangun rumah tangga nampaknya seperti roda kehidupan yang mengancam kebahagiaan, karena banyak sekali terjadi persoalan-persoalan sosial yang mencakup kasus perceraian dengan konsekuensi kehidupan orang yang melakukannya. Ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung ketika ia sendiri atau pasangannya memilih bercerai, konsekuensi baik etis, psikologis maupun finansial, juga akibat hubungan status dalam persekutuan masyarakat. Ajaran Kristen melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan yang tak dapat dipungkiri terjadi kegagalan pernikahan orang-orang Kristen tertentu yang berakhir pada perceraian. Angka perceraian yang terjadi di Indonesia menurut catatan Biro Pusat Statistik pada tahun 2015 mencapai 347.256 kasus.² sementara tahun 2016 mencapai 365.633 kasus

² 1 <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>, diunduh pada 22 Oktober 2018.

perceraian.³ Selain itu perceraian juga diakibatkan oleh bergesernya nilai-nilai masyarakat yang mengarah kepada sekularisme, sehingga nilai-nilai agama terpinggirkan.⁴

Perceraian merupakan masalah yang rumit. Perlu diakui bahwa belum ada kesepakatan atau keseragaman pandangan tentang perceraian di kalangan Kristen sendiri. Diungkapkan oleh Ruth Schafer dan Freshia Aprilyn Ross, bahwa kerumitan itu disebabkan ada teks yang berisi larangan bercerai itu (misal, Mat.5:32; 19:4-9; Mrk.10:6-9, 11-12; Luk.16:18; 1 Kor.7:10-11), ada juga beberapa teks atau bagian ayat yang menentukan kasus-kasus yang berfungsi sebagai pengecualian untuk praktik perceraian (misal, 1Kor.7:11; 15-16; Mrk.10:11b-12b; Luk.18a; Mat.5:32b; Mat.19:9b).⁵

Ajaran Kristen menekankan bahwa pernikahan adalah gagasan Allah, bukan gagasan manusia. Pernikahan diadakan oleh Allah sendiri pada saat manusia dalam kondisi tidak berdosa. Allah yang membentuk, mengesahkan, dan memuliakan pernikahan. Itu sebabnya John Stott mengatakan bahwa karena pernikahan merupakan aturan penciptaan yang lebih dahulu ada daripada peristiwa kejatuhan, maka hendaknya pernikahan itu dipandang sebagai anugerah Allah kepada seluruh umat manusia.⁶ Erastus Sabdono berpendapat yang sama, bahwa pernikahan adalah gagasan Allah. Allah yang menentukannya sejak semula bahwa laki-laki harus dipersatukan dengan perempuan. Pernikahan sama sekali bukan prakarsa manusia, tetapi prakarsa Allah sendiri. Karena itu,

³ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribukasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun>, diunduh pada 22 Oktober 2018

⁴ Sonny Eli Zaluchu, —Mengkritisi Teologi Sekularisasi, I KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen) 4, no. 1 (2018): 26–38, www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios.

⁵ Schafer, *Bercerai Boleh atau Tidak*, 10-11

⁶ John Stott, *Isu-isu Global* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015), 409

pernikahan harus diakui dan diterima sebagai suatu karunia atau anugerah Allah atas manusia⁷

Keinginan manusia untuk membentuk sebuah keluarga bukanlah semata-mata keinginannya sendiri, melainkan juga merupakan keinginan Allah. Pernikahan adalah bagian dari rencana Allah bagi umat manusia. Di mana Allah yang berinisiatif menyediakan dan mempertemukan seorang penolong, pasangan hidup bagi Adam, TUHAN Allah berfirman: Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia (Kej.2:18). Selanjutnya dikatakan dalam Kejadian 2:21-23 demikian, Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Allah menambahkan, Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej.2:24). Maksud Tuhan dengan pernikahan itu adalah supaya pernikahan itu menjadi suatu persekutuan seumur hidup⁸ Alkitab sangat jelas mengenai lamanya pernikahan, yaitu merupakan komitmen seumur hidup, sampai kematian memisahkan.⁹

Gereja melakukan pemberkatan dan meneguhkan perkawinan umat-Nya, yang lebih dulu disahkan oleh Gereja dan kemudian disahkan oleh Negara, dan ketika berbicara mengenai perceraian didalam hukum gereja, maka akan mengalami kesulitan karena gereja tidak mengatur perceraian meskipun kenyataannya

⁷ Erastus Sabdoono, *Perceraian* (Jakarta: Rebot Literature, 2018), 25

⁸ Kalis Stevanus, *Cekcok Tapi Sudah Cocok* (Yogyakarta: Andi, 2014), 1-2

⁹ Norman L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer* (Malang: SAAT, 2010), 358

banyak yang bercerai secara hukum. Tapi bagi warga gereja yang betul-betul mengimani serta melaksanakan ajaran Yesus Kristus yang diyakini sebagai Kepala Gereja akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, meskipun terjadi kekerasan dan reputasi orang yang bercerai pada umumnya dikatakan sebagai “pengkhianat” rumah tangga, dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri. Hal itu juga diakui oleh Noeroel Moearifah dan Mukayat Al-Amin, bahwa perkawinan dalam kekristenan bukanlah perkawinan sekedar suka sama suka atau saling mencintai belaka, akan tetapi perkawinan itu juga cerminan dari gambar Allah, ada keterlibatan Allah, ada persekutuan dengan Allah, hanya maut yang dapat memisahkan.¹⁰

Perceraian merupakan tindakan untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang dibina, karena tidak lagi harmonis dan bahagia. Kepercayaan dan kesetiaan yang ditunjukkan bagi pasangan menjadi gagal karena terjadinya praktik perpisahan. Putusnya ikatan pernikahan antara pasangan suami-istri yang dilakukan didepan meja sidang pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi sehingga status yang dimiliki bukan lagi sebagai sepasang suami dan istri, melainkan status sebagai janda dan duda. Status sebagai janda dan duda ini bukan berarti ditinggal mati oleh salah satu pasangan melainkan status diceraikan. Perceraian membawa konsekuensi bagi kehidupan orang yang telah bercerai, dimana psikologi baik etis maupun finansial dipandang sepihak dalam persekutuan masyarakat dan gereja. Gereja melakukan pemberkatan nikah dan meneguhkan pernikahan sebagai pasangan suami dan istri, yang lebih dulu disahkan oleh negara, dan ketika diperhadapkan dengan perceraian didalam

¹⁰ Noeroel Moearifah dan Mukayat Al-Amin, —Perkawinan Menurut Islam dan Protestan| Jurnal ALHikmah, Vol. 1, No. 2, 2015:6

hukum gereja, maka akan mengalami kesulitan karena gereja tidak mengatur perceraian, meskipun kenyataannya ada banyak yang memilih untuk bercerai secara hukum.

Kegagalan hubungan suami istri merupakan persoalan pertama dan utama, dan realitas itu paling sedikit tidak langsung mempengaruhi ada-tidaknya izin untuk bercerai atau praktik perpisahan karena perzinahan. Pada dasarnya, perzinahan dalam konteks Injil Matius menggambarkan masalah perceraian yang menjadi perbincangan serius yang dipertanyakan orang Farisi kepada Yesus dengan hukum mengenai perceraian. Tuhan Yesus mengklarifikasikan perceraian sebagai perkara perzinahan. Ia berkata bahwa “setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah”. Tuhan Yesus tidak menyangkal, bahwa ada hal-hal khusus yang menyebabkan pernikahan tidak bertahan lagi, yakni jika terjadi perbuatan zinah. Menurut hukum Yahudi ketridaksetiaan seksual sebelum pernikahan menjadi dasar dibatalkannya pernikahan.

Tampaknya ada perhatian dalam masyarakat Yunani terhadap seorang istri yang diceraikan, tetapi masih terbatas dan tidak sesuai dengan maksud pernikahan yang ditetapkan oleh Allah dan merugikan perempuan. Untuk itu, Yesus berkata “Tetapi Aku berkata kepadamu: setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah” (Mat. 5:32). Jawaban Yesus berbeda dengan apa yang berlaku dalam tradisi Yahudi, yang mana perceraian diperbolehkan berdasarkan penggunaan surat cerai, tetapi penekanan Yesus adalah pada perzinahan.

Injil Matius disebutkan bahwa, perceraian diperbolehkan kecuali karena zinah dan berbuat zinah. Zinah-Porneia adalah dosa yang berkaitan dengan pelanggaran seksual yang menyebabkan perceraian diperbolehkan untuk membubarkan sebuah ikatan pernikahan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus dengan terpaksa mengizinkan perceraian, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus menghendaki perceraian. Hendaknya Injil Matius 19:9 tidak menjadi alasan untuk melakukan perceraian. Sebenarnya perkataan Yesus mempertajam apa yang terdapat dalam Hukum Taurat tentang perceraian dan perzinahan. Menurut-Nya, seorang suami yang menceraikan istrinya “berzinah” dan dengan demikian melanggar Hukum Allah yang asasi karena perintah “jangan berzinah” tertuang dalam Dasar Titah (band. Kel.20:14; Ul.15:18). Hal itu menegaskan bahwa pelakunya dikatakan “berzinah”. Injil Matius menekankan kata perzinahan dalam konteks pada saat itu, dimana kaum farisi melakukan hal yang keji dengan berzinah terhadap istri yang telah bersuami, dan yang melakukan zinah harus dihukum dan dilempari batu sampai mati. Perbuatan zinah dipandang semacam pembunuhan.

Namun dalam konteks kehidupan sekarang ini, banyak diantara mereka yang melakukan perbuatan zinah sebelum menikah dan hal itu juga dilakukan oleh seseorang yang telah menikah, zinah merupakan perbuatan yang keji dihadapan Tuhan dan dilarang dalam hukum taurat Musa dengan cara yang disebut dengan “undang-undang pernikahan” bahwa perzinahan harus dihukum. Perzinahan dan perceraian merusakkan kasih kepada Tuhan dan itu adalah dosa yang pertama-tama melanggar hukum Tuhan dan juga melawan kasih-Nya serta merusak kasih kepada anak-anak. Perbuatan zinah disini ialah suatu keadaan, dimana istri atau suami yang jatuh kedalam dosa, tidak secara insiden

(kebetulan), tetapi istri atau suami hidup dan dengan tetap hidup dalam dosa zinah. Perbuatan seorang suami yang terikat pernikahan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau sebaliknya.

Zinah dan kumpul kebo dalam RKUHP berpotensi melahirkan penegak moral, dimana sejumlah pasal yang didalamnya dianggap membelenggu kebebasan sipil, diantaranya pasal terkait dengan perzinahan atau yang dikenal “kumpul kebo”. Dalamayat satu-satunya, pasal 417 mengatur soal perzinahan menyebukan “setiap orang yang melakuka persetubuan dengan orang yang bukan istrinya atau suaminya dipidanakan karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama yaitu 1tahun tau dikenakan denda. Konteks sekarang dimana telah diatur dalam undang-undang yang juga terdapat dalam pasalnya yang 419 dimana dikatakan bahwa bagi setip orang yang melakukan hidupbesama sebagai pasangan diluar pernikahan dipidanakan 6bulan dan juga dikenakan denda. Pasal 284 KUHP hanya dapat memidanakan seseorang yang sudah menikah dan melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan suami/istrinya. Pasal ini akan diperluas dan diterapkan pada siapapun yang melakukan hubungan seksual diluar ikatan pernikahan termasuk jika dilakukan oleh anak-anak.

Dasarnya perempuan tidak diberi kebebasan dalam perceraian. Injil Matius pada waktu itu tentang masalah perceraian karena zina menjadi perbincangan yang serius antara Yesus dngan orang Farisi. Perbincangan mengenai hukum perceraian ini muncul, karena perdebatan dengan kaum Farisi mengenai masalah perceraian yang dipertanyakan oleh kaum Farisi pada waktu itu. Perkataan Yesus tentang perkawinan tidak menyiratkan bahwa perceraian bisa dilakukan, perceraian dengan tegas dilarang dalam Alkitab (Matius 19:1-12), Yesus

kemudian mencoba untuk menjelaskan dengan konsep penciptaan dimana laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:27). Yesus dengan jelas melarang perceraian yang mengandung unsur kebebasan bagi kaum suami yang tanpa batas, tujuannya adalah melarang laki-laki untuk mengawini ulang mantan istrinya kalau ia sudah pernah menceraikannya. Karena hal ini merupakan hal yang menjijikkan bagi Allah, hukum ini juga melindungi kaum perempuan terhadap suami yang tidak bisa diandalkan dalam ucapan maupun tindakannya.

Perkawinan tidak dapat dibatalkan dalam hubungan yang telah diciptakan oleh Allah dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Akan tetapi Yesus memberikan nasihat bagi pasangan manusia akan tanggung jawab mereka yang besar dibawah ketentuan pernikahan umum dari Allah (Mrk 10: 6-9). Artinya bahwa bukan hubungan seks diluar nikah yang di maksud disini, melainkan hubungan seks yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita yang telah menikah, yang dianggap sebagai harta bagi pria lain. Perempuan tidak mempunyai hak dalam berbicara, dan menceraikan suami, perempuan dalam kondisi yang disepelihkan oleh kaum laki-laki memang sangat nyata dilihat dalam Injil Matius 19: 8-9. Istri yang dibuktikan tidak setia, boleh diceraikan suaminya sebab perzinahannya telah meretakkan ikatan perkawinan diantara mereka.

Perceraian akibat perzinahan membawa konsekuensi bagi kehidupan orang yang melakukannya. Ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tersebut ketika ia sendiri atau pasangannya memilih bercerai, konsekuensi baik etis, psikologis maupun finansial, juga akibat hubungan status dalam persekutuan masyarakat. Gereja melakukan pemberkatan dan meneguhkan perkawinan umatnya, yang lebih dulu disahkan oleh negara, dan ketika

berbicara mengenai perceraian didalam hukum gereja, maka akan mengalami kesulitan karena gereja tidak mengatur perceraian mesipun kenyataannya ada banyak yang bercerai secara hukum, tapi bagi warga gereja yang betul-betul mengimani serta melaksanakan ajaran Yesus Kristus yang diyakini sebagai Kepala Gereja akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, meskipun terjadi kekerasan dan reputasi orang yang bercerai pada umumnya dikatakan sebagai “pengkhianat” rumah tangga, dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri. Paksaan dalam hal relasi antar manusia mungkin dapat memastikan perilaku yang tampak sesuai dengan harapan masyarakat, tetapi kemungkinan keadaan yang sebenarnya sangat berbeda.

Keadilan terhadap perempuan tidak pernah diutamakan sebab perempuan selalu dianggap sebagai penghalang bagi kaum lelaki. Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan bukan saja dalam bidang dosmetik maupun ruang publik, tapi juga dalam berumah tangga, lingkungan masyarakat dimana ruang gerak kaum perempuan sering dibatasi. Dalam teks Matius 19: 8-9 Lelaki diizinkan menceraikan isteri jika ia berzinah, tapi isteri tidak diizinkan untuk menceraikan suami jika berzinah, seorang isteri boleh mengaduh ke pengadilan tentang perlakuan sang suami terhadap dirinya dan pengadilan dapat memaksa suami menceraikannya jika terjadi kekerasan.

Perempuan mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikarenakan adanya perselingkuhan, perzinahan dan juga sifat emosional oleh sang suami atau laki-laki yang mengakibatkan perempuan itu diceraikan. Kekerasan biasanya terbagi atas beberapa jenis kekerasan yang pertama kekerasan fisik, dan yang kedua kekerasan psikis. Kekerasan fisik yaitu

kekerasan yang berupa pukulan dan tamparan yang dapat mengenai tubuh dari seseorang, sedangkan kekerasan psikis yaitu kekerasan dalam perasaan, mental serta lainnya. Perpisahan atau perceraian biasanya terjadi dalam rumah tangga yang mengalami permasalahan sehingga mengakibatkan perceraian di antara mereka. Hubungan akan menjadi kuat jika adanya kepercayaan atau kesetiaan dalam hubungan tersebut. Kepercayaan itu ada supaya hubungan semakin kuat dalam satu ikatan yang sakral menurut keyakinan masing-masing pasangan sehingga hubungan dalam rumah tangga yang dibangun dengan dasar fondasi menjadi lebih kuat dan kekal serta harmonis. Perceraian menurut ajaran Alkitab secara tidak langsung sudah merusak tatanan yang baik dalam pernikahan yang telah ditentukan oleh Allah. Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak menyetujui adanya perceraian. Tetapi demi menjaga kekudusan hidup individual, perceraian itu akhirnya tidak bisa di elakan lagi jika salah satu pihak melakukan tindakan perzinahan dengan berbagai aspek atau masalah lainnya.

Pada dasarnya penindasan perempuan dalam system patriarki dikonseptualisasikan dalam bahasa dan keilmuan androsentrik karena dalam sejarah kaum perempuan diremehkan, dirugikan, dieksploitasi, disiksa tetapi tidak dilenyapkan. Sebagai seorang yang asing dan tertindas dalam dunia patriakhal, kaum perempuan terpanggil untuk menciptakan dunia mereka sendiri. Perempuan bukanlah siapa – siapa dalam budaya patriakhal, dan perempuan juga terhapus dari kesadaran dan bahasanya, kaum perempuan merupakan locus ontologis dari sejarah, dalam proses ini perempuan – perempuan adalah pengemban – pengemban sejarah. Hanya mereka yang mempunyai keberanian untuk melakukan lompatan eksistensial itulah yang akan menjadi subjek – subjek sejarah. Sementara pemahaman teoritis hanya mampu

membangun sebuah dunia kehidupan perempuan pada tepian – tepian budaya patriakhal, ia tidak mampu mengembalikan sejarah kepada kaum perempuan, karena ia memahami sejarah patriakhal sebagai wilayah “ketiadaan” tetapi bukan sebagai arena perjuangan kaum perempuan.

Perceraian menurut ajaran Alkitab secara tidak langsung sudah merusak tatanan yang baik dalam pernikahan yang telah ditentukan oleh Allah. Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak menyetujui adanya perceraian. Tetapi demi menjaga kekudusan hidup individual, perceraian itu akhirnya tidak bisa di elakan lagi jika salah satu pihak melakukan tindakan perzinahan dengan berbagai aspek atau masalah lainnya. Hidup bersama dalam keluarga bukan hal yang membahagiakan. Namun hal yang menyakitkan terus terjadi dalam hidup mereka. Suami-suami yang berselingkuh dengan wanita lain, dan mengabaikan keberadaan sang istri didalam rumah. Hal tersebut membuat perempuan-perempuan tersebut hanya bisa berdiam diri.

Alasan-alasan di atas yang mendorong penulis untuk melakukan pengkajian secara mendalam dengan menggunakan pendekatan yang baru yakni tafsir feminis dengan menggunakan sudut pandang kaum perempuan. Bukan berarti penulis menolak makna teks dengan menggunakan pendekatan historis kritis sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. Tetapi dalam pendekatan feminis perlu adanya keterbukaan untuk mendengarkan suara korban atau kaum perempuan. Sehingga kekosongan makna teks bisa terjembatani dan bisa menghasilkan makna yang baru. Dengan demikian masalah dalam judul tersebut dapat terjawab. Pengungkapan terhadap kediaman perempuan dalam teks membuka suaranya ketika diberikan kesempatan oleh kaum laki-laki (Yesus).

1.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka penulisan ini dibatasi pada Tafsir Feminis terhadap pernikahan dan perceraian dari teks Injil Matius 19: 8-9 dan Implikasi Teologi.

1.3. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka fokus masalah peneliti ini diarahkan menjawab masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hermeneutik femenis melihat perceraian perzinahan berdasarkan Injil Matius 19: 8-9.?
2. Apa Refleksi Teologi terhadap perceraian perzinahan dari sudut pandang Tafsir Feminis konteks sekarang.?

1.4. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menafsir hermeneutik femenis yang terjadi terhadap hubungan pernikahan dan perceraian serta perzinahan bagi kaum Feminis.
2. Untuk memperoleh makna teologi dari perceraian perzinahan bagi pembaca masa kini

1.5. Manfaat Penulisan

1.5.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pikir bagi Jurusan Teologi yang secara khusus berkaitan dengan Mata Kuliah Biblika untuk memperdalam Ilmu Teologi tentang Hermeneutik Feminisme

1.5.2 Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan menjadi acuan dan referensi dalam memberikan pemahaman teologis khususnya mengenai perceraian perzinahan bagi keluarga kristen.

1.6. Kajian Pustaka

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengkaji/menganalisis teks Perempuan Berzina dalam bentuk pengkajian yang lain. Maka akan diuraikan beberapa pengkajian terdahulu sebagai berikut:

Peneliti Ruth Schafer dan Freshia Aprilyan Ross, dengan judul penulisan mereka "bercerai boleh atau tidak?". Dengan menggunakan metode penafsiran terhadap teks-teks Perjanjian Baru, dimana terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik psikis maupun fisik dan juga seksual yang terjadi dalam rumah tangga kristen. Dan setelah mereka melakukan kritik historis terhadap beberapa

teks pada abad-abad sebelumnya, maka ditemukan bahwa kemungkinan besar pengaktualisasian yang tepat dan relevan adalah bagi kehidupan jemaat.¹¹

Pada bagian ini Penulisan dari topik yang akan di tafsir, yang mana mirip dengan Penelitian terdahulu sebelumnya, karena itu penafsir sangat tertarik dengan masalah – masalah yang sudah di angkat sesuai dengan ralita yang terjadi saat ini. Peneliti yang pertama adalah Mahasiswa STAKPN yang sekarang sudah beralih status menjadi IAKN Ambon yaitu Karolina Sorulau, dengan judul skripsinya menafsir dari sisi tafsir sosial tentang Perceraian dari Injil Markus 10: 1-12 dengan pendekatan tersebut maka, pendekatan ini ditemukan bahwa perceraian merupakan peristiwa sosial yang saat ini terjadi dan mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Memang perceraian yang terjadi di dasari atas perilaku umat yang hidupnya dalam sebuah keinginan duniawi dan tidak menghargai apa yang sudah di satukan. Oleh karena suatu Pernikahan ideal yang seimbang merupakan suatu keharmonisan antara suami isteri, seperti yang terjadi sesungguhnya bahwa perceraian bukanlah kehendak atau maksud Allah. Dan jika perceraian yang di buat Musa bukanlah sebuah perintah yang benar-benar dia inginkan, namun karena keras kepala atau karakter hidup umat pada saat itu melakukan perceraian sebagai sebuah tempat melapiaskan keinginan daging bahkan seandainya saja mereka menceraikan isteri mereka, dan pergi dengan perempuan lain setelah itu kembali kepada istri yang pertama. Dewi A. Marantika yang menafsir tentang perceraian dalam Injil Markus 10:1-12 dengan menggunakan pendekatan Historis Kritik. Dalam pendekatan ini ditemukan bahwa Yesus lebih mengarah kepada pemberlakuan Firman Allah, sedangkan orang-orang farisi lebih cenderung ke Hukum Musa. Dan

¹¹ Ruth Schafer dan Freshia Aprilyn Ross. Bercerai “Boleh atau Tidak”?

menurutnya perceraian itu tidak boleh dilakukan karena manusia harus mengikuti apa yang dikatakan Firman Allah. Peniel C. D. Maiaweng yang menulis tentang Perceraian dan Pernikahan Kembali dengan menafsir kembali Ayat-ayat Alkitab. Peniel berpendapat bahwa konsep tentang perceraian dan pernikahan kembali disikapi pada umumnya terdapat tiga pandangan yang dipraktikan dikalangan Kristen. Pertama, menyetujui adanya perceraian dan pernikahan kembali; kedua, menyetujui perceraian tetapi tidak menyetujui pernikahan kembali; ketiga, tidak menyetujui perceraian dan pernikahan kembali.

Dengan munculnya tiga pandangan ini didasarkan pada frasa yang terdapat dalam Injil Matius 19:9 “Kecuali Karena Zina”. Dengan wujud pernikahan yang seiman dan pasangan yang tidak seiman adalah tetap hidup bersama. Bagi orang beriman yang pasanganya bukan orang beriman, orang beriman tidak boleh merencanakan perceraian. Tidak ada keharusan untuk pernikahan kembali bagi mereka yang telah ditinggalkan pasangan yang seiman atau yang tidak seiman. Perpisahan bukan sebuah keharusan, tetapi pilihan terakhir, yang mana jika kondisi tidak memungkinkan dengan pasangan dan bukan diinisiasi oleh orang percaya, tetapi orang yang tidak percaya. Dari ketiga Penulis ini, ditemukan bahwa perceraian itu tidak boleh dilakukan dan harus bertahan untuk selamanya agar terhindar dari yang namanya perceraian. Karena pernikahan harus kuat dan kokoh seperti tembok Yerusalem. Oleh karena itu, setiap orang baik secara individual maupun kelompok menginginkan hubungan yang baik, harmonis, sejaterah dan juga hubungan yang berlandaskan Yesus sebagai panutan dalam menaungi baterah rumah tangga. Sedangkan menurut Penafsir yang aman menafsir topik diatas bahwa, perceraian dibolehkan dengan melihat dari sisi

perempuan dan juga dengan adanya hukum Musa dan pernyataan dari Yesus bahwa dibolehkan tetapi sejak semula tidaklah demikian, hal ini berarti dengan sendirinya Yesus telah mengizinkan bahwa dibolehkan menceraikan pasangan tetapi dengan alasan yang tepat, dan penafsir sangat tertarik untuk mengkaji teks ini dengan menggunakan metode Hermeneutik Feminis.¹²

1.7. Tinjauan Teori

1.7.1 Konsep Pernikahan Kristen

Menurut Prevetti dan Amanto pasangan yang bertahan dalam pernikahan selama 55 tahun adalah mereka yang pernikahannya didasari oleh penghargaan, seperti cinta, hormat, percaya, komunikasi, kecocokan, dan komitmen kepada pasangan. Satu faktor yang mendasari konflik pernikahan dan kegagalan pernikahan adalah perbedaan dalam apa yang diharapkan perempuan dan laki – laki dari pernikahan

Faktor-faktor dalam keberhasilan atau kegagalan pernikahan yaitu; kebahagiaan pasangan hubungan tersebut, sensitivitas terhadap sesama, validasi terhadap perasaan bersama dan keterampilan komunikasi serta manajemen konflik mereka dan kedewasaan menjadi peran penting dalam keberhasilan pernikahan.

Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah."

¹² Pniel C. D Maiaweng *Perceraian dan Pernikahan kembali*. (Jurnal Jefray, Vol. 15. No. 1, April 2017)

Mengakibatkan hidup dalam dosa/kutuk perzinahan – bukan jatuh dalam dosa. Fenomena baru yang sedang menggejala di kalangan orang Kristen, yakni, beristrikan lebih dari satu. Memang benar Alkitab dan Tuhan tidak memberikan teguran atau larangan secara langsung kepada hamba-hamba-Nya yang mempunyai istri lebih dari satu. Dan kita tahu di PL Abraham, Yakub, Daud, dan Solomo beristrikan lebih dari satu. Kej 2:24: 'Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.' Pada pernikahan pertama ini, dengan jelas kita dapat melihat bahwa Tuhan mendesain pernikahan antara satu pria dan satu wanita. Tidak adanya desain pernikahan ganda atau majemuk yakni beristrikan atau bersuamikan lebih dari satu. 'satu daging' merujuk kepada kesatuan yang sempurna dan tidak terpisahkan. ' Alkitab memakai istilah, 'keduanya menjadi satu daging. Efs 5:28, 'Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Paulus menjelaskan 'Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri.' Dengan kata lain, suami dan istri telah menjadi suatu kesatuan yang sempurna sehingga keduanya telah larut dan melebur menjadi satu.

Konsep pernikahan yang Tuhan tetapkan pada awalnya adalah antara satu pria dengan satu wanita. Tidak ada penjelasan atau keterangan tentang pernikahan berikutnya karena memang Tuhan tidak pernah mendesain atau merancang pernikahan selanjutnya. Efs 5:22-33, Kol 3:18-19, 1 Ptr 3:1-7. Pada semua ayat ini, Tuhan selalu menyebut satu suami dan satu istri. Bukankah kita yang sebagai bapak- orang tua ; akan merasa sangat tidak bahagia jika anak perempuannya dijadikan istri kedua atau menantu laki-laki kita ternyata mempunyai istri lain?

Firman Tuhan memerintahkan, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya Efs 5:25. Suami yang mengasihi istrinya tidak akan menikahi perempuan lain karena perbuatan itu sangat melukai hati istrinya. Sebagai pria, hati kita pun akan sama hancurnya bila istri kita berganti-ganti pelukan: malam ini dengan kita, besok dengan pria yang lain. Firman Tuhan berkata, Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka Mat 7:12 Mat 6:24, Tak seorang pun dapat mengabdikan kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Pernikahan merupakan suatu pengabdian; kita tidak bisa, tidak mungkin, dan tidak boleh mengabdikan kepada dua tuan.

1.7.2 Teori Perceraian dalam Kekristenan

Perceraian merupakan akibat dari kulminasi perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antara suami dan isteri sudah tidak mampu mencari cara penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak.¹³ Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan isteri. Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan isteri akibat dari kulminasi perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antara suami dan isteri sudah tidak mampu mencari cara penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri.

¹³ Elizabeth B, Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm, 307

Pernikahan adalah bentuk yang paling penting terhadap dasar kelekatan yang akan memiliki dampak negatif ketika suatu pernikahan hancur. Pernikahan menurut UU No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki – laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal ini menjelaskan perkawinan tidak semata hubungan perdata saja tetapi membentuk keluarga berdasarkan hukum agama.¹⁴ Dalam kondisi normal tidak ada satupun pasangan suami istri yang menginginkan perceraian, karena perkawinan adalah adanya ide keabadian dan perkawinan juga merupakan legitimasi sosial hubungan seksual antara seorang laki – laki dan perempuan yang kemudian memiliki status suami istri dengan harapan bahagia, harmonis, dan selaras antara suami, istri, dan anak – anak. Dalam kenyataannya, kehidupan yang ditempuh pasangan tidak selamanya berjalan mulus, konflik setiap saat bisa muncul jika tidak mampu dikendalikan merupakan salah satu faktor perceraian.¹⁵ Sebagian masyarakat menganggap perceraian merupakan perilaku menyimpang, Penyimpangan adalah setiap pelanggaran terhadap aturan perilaku. Seseorang dapat dikatakan sebagai penyimpangan jika melanggar norma budaya yang ada di tempat tersebut. Pada masyarakat dengan norma budaya yang memandang perkawinan sebagai suatu hal yang sakral, fenomena perceraian dianggap perilaku menyimpang dan tidak konform dengan masyarakat yang lain.

Perceraian juga menurut Undang-Undang perkawinan adalah perpisahan berdasarkan fakta legal menurut undang-undang yang berlaku. Definisi perceraian di pengadilan agama, dilihat dari putusannya perkawinan, adalah karena

¹⁴ Neng djubaidah, *Pencacatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm,

¹⁵ Kustini, *Perceraian Dibawah Tangan(peminggiran hak – hak perempuan)*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008), hlm, 62

kematian, karena perceraian dan karena putusnya pengadilan. Pada bab IV pasal 65 UU No. 7 tahun 5 disebutkan bahwa prosedur perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan bentuk perceraian terdiri atas talak dan gugatan cerai, talak itu adalah hak suami tetapi gugatan merupakan permintaan cerai dari istri. Salah satu literatur yang ditulis Hamdani, menyatakan: “talak adalah hak suami, karena dialah yang berniat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang membayar mas kawin, nafkah, dan ibadah. Disamping itu, laki – laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disegani perempuan, sebaliknya perempuan lebih cepat marah, karena itulah wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak”.

Talak adalah perceraian antara suami isteri, atas kehendak suami dan merupakan bentuk perceraian yang umum terjadi di Indonesia. Adapun bentuk talak ditinjau dari beberapa kali dijatuhkan yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk, yang termasuk talak satu dan talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran dan mereka telah melakukan hubungan suami isteri, dan perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses inilah yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya, Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena proses ingin bercerai karena beberapa faktor :

1. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu

perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami-istri. Persyaratan perceraian/talak adalah terdapat salah satu alasan dari alasan – alasan sebagai berikut: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, perjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, salah satu pihak mendapatkan hukuman minimal 5 tahun penjara setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat – akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, antara suami istri terus – menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶ Ada beberapa faktor lain penyebab perceraian yaitu a) kekerasan verbal, b) masalah atau kekerasan ekonomi, c) keterlibatan dalam perjudian, d) keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras, e) perselingkuhan. Namun demikian, mereka tidak memerinci secara jelas faktor-faktor penyebab tersebut.

2. Kekerasan verbal (perkataan kasar)

Kekerasan verbal (verbal violence) merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangan lainnya, dengan menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci-maki, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat-martabat. Akibat mendengarkan dan menghadapi perilaku pasangan

¹⁶ Neng, Djubaidah, Op.cit, hlm, 442

hidup yang demikian, membuat seseorang merasa terhina, kecewa, terluka batinnya dan tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan.¹⁷

3. Masalah ekonomi-finansial.

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian. Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya. Hal ini dinamakan masalah ekonomi. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami. Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial.

¹⁷ Nur'aisyah, Albatany, *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam*, (Tangerang selatan: sealova media, 2014), hlm 76

4. Masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi

Perjudian (gambling) merupakan aktivitas seseorang untuk memperoleh keberuntungan yang lebih besar dengan mempertaruhkan sejumlah uang tertentu. Seorang suami seharusnya menganggarkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi ditabung (investasi) untuk keperluan masa depan, seperti keperluan membeli rumah, mobil atau, pendidikan anak-anak, namun ketika seorang suami melupakan atau mengabaikan kebutuhan keluarga, sehingga semua penghasilan dipertaruhkan untuk kegiatan perjudian, maka hal ini sangat mengecewakan bagi istri maupun anak-anak. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan selalu menderita secara finansial. Oleh karena itu, mereka protes dan menggugat untuk bercerai dari suami, daripada hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Sebab judi tak akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya-raya, tetapi selalu membawa kesengsaraan hidup.

5. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang syah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti . Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan

hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikhianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya. Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri.¹⁸

6. Penyalahgunaan Narkoba

Banyak orang yang memiliki perilaku temperamental, agresif, kasar dan tidak bisa mengendalikan emosi, akibat penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap minum-minuman keras atau narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang). Sebagai suami, seharusnya dapat bersikap bijaksana, sabar dan membimbing istrinya. Demikian pula, ketika berperan sebagai ayah, maka perilaku seorang laki-laki dewasa dapat menunjukkan pribadi yang matang untuk membina, mendidik dan mengarahkan anak-anak untuk tumbuh dewasa. Namun akibat pengaruh ketergantungan alkohol atau obat-obatan, sehingga gambaran suami dan ayah yang bijaksana tak dapat dipenuhi dengan baik, tetapi justru berperangai sangat buruk. Hal ini tentu menyebabkan penderitaan dan tekanan batin bagi istri maupun anak-anaknya. Dengan dasar pemikiran tersebut, akhirnya seorang istri dapat menggugat untuk bercerai dari suaminya.

7. Pengalaman sebelum dan menjelang perceraian

Pasangan suami-istri yang akan bercerai merasakan bahwa sebuah perkawinan yang dibina sejak awal seolah-olah tidak dapat dilanjutkan lagi karena terjadi ketidak-cocokkan yang menyebabkan konflik, pertengkaran atau percekocokkan terus menerus. Padahal ketika mereka memutuskan untuk menikah, mereka

¹⁸ Dodi, Ahmad Fauzi, *Perceraian Siapa Takut!*, (Jakarta: restu agung, 2006) hlm, 4

merasa sudah cocok dan menganggap bahwa orang yang dinikahinya adalah satu-satunya orang yang dapat membahagiakan hidupnya. Mereka berjanji sehidup-semati dihadapan penghulu, pengadilan agama atau di gereja. Mereka juga berjanji bahwa hanya kematianlah yang akan memisahkan hubungan perkawinan mereka. Namun ketika mereka menyatakan bahwa mereka sudah tidak cocok lagi, maka berarti mereka melakukan pengingkaran terhadap janji pernikahannya. Konflik suami-istri dapat menjadi pemicu perceraian bila tidak terselesaikan dengan baik-baik. Konflik-konflik tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mungkin terakumulasi selama beberapa waktu sebelumnya, namun kurang mendapat perhatian serius dan tidak terselesaikan secara tuntas, akibatnya mempengaruhi perilaku emosional pasangan suami-istri. Puncak konflik yang tidak dapat dibendung lagi akan menimbulkan perseteruan terbuka dan seringkali harus melibatkan pihak ke tiga untuk proses penyelesaiannya, seperti pihak lembaga pengadilan.

Jadi, Perceraian adalah terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri akibat dari kulminasi (puncak tertinggi) perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antara suami dan isteri sudah tidak mampu mencari cara penyelesaian.

Martin Luther juga memperbolehkan perceraian apabila dasar alkitabiahnya bisa dibenarkan, dan dapat mengizinkan pernikahan kembali jika perceraianya dilakukan secara um dan sah. Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-isteri. Mereka yang telah bercerai tapi belum memiliki anak tidak begitu berdampak secara psikologi bagi anak-anak, namun bagi mereka yang bercerai dan memiliki anak itu akan berdampak besar

bagi anak-anak mereka sendiri. Dimana anak-anak akan mengalami trauma dan bahkan ada yang membenci salah satu pihak. Paul Bahanon, adalah seorang ahli Psikologi Keluarga yang mengungkapkan perceraian itu terjadi dengan melalui sebuah proses. Perceraian yang dialami merupakan langkah yang diambil melalui beberapa pertimbangan. Yang artinya bahwa perceraian merupakan akhir dari sebuah kisah kasih yang dibangun dalam rumah tangga melalui peristiwa-peristiwa tertentu dengan kondisi hubungan yang dialami oleh pasangan suami isteri. Ia juga menyatakan bahwa ada beberapa tahap proses perceraian, salah satunya, adalah perceraian financial yaitu perpisahan antara pasangan suami isteri yang signifikan dalam hal keuangan.

Pandangan tentang perceraian dan pernikahan kembali dalam kekristenan terbagi dalam tiga kelompok yang besar, karena ada yang menyetujui perceraian tapi tidak menyetujui pernikahan, ada yang tidak menyetujui pernikahan dan perceraian, tapi juga ada yang menyetujui perceraian dan pernikahan kembali. Dan tokoh-tokoh gereja yang memiliki pandangannya masing-masing antara lain:

- Jhon Feinberg dan Paul Feinberg sama sekali tidak menyetujui perceraian dan pernikahan kembali.
- Norman Geisler mengemukakan pendapatnya bahwa perceraian tidak dapat dibenarkan secara moral, tetapi pernikahan kembali diperbolehkan apabila telah ada pertobatan yang patut dan telah diakui.
- William Heth dan G. Wenham mereka berpendapat bahwa secara moral, perpisahan atau perceraian diperbolehkan berdasarkan perzinahan bagi pihak yang benar, tetapi secara moral pernikahan kembali tidak diperbolehkan.

- Jeo Trull, perceraian dan pernikahan kembali berdasarkan perzinahan diperbolehkan, termasuk pasangan yang ditinggalkan pasangan yang tidak beriman.

Matius 19:6, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.". Ikatan sebuah pernikahan di dalam iman Kristen yang sudah ditetapkan Allah merupakan ikatan seumur hidup. Dalam proses penyatuan terlihat jelas jika Allah menjadi inisiatif pertama yang membuat perkawinan tersebut bisa terjadi dan juga dengan otoritas yang Tuhan berikan. Ia meneguhkan pernikahan melalui lembaga gereja. Pernikahan sendiri bukanlah hanya bersifat sementara namun seumur hidup hingga maut memisahkan. Apabila sebuah perceraian dilakukan maka ini sudah mencederai pemberian dan juga penyatuan yang sudah diberikan oleh Allah dan ini melanggar sebagai tujuan hidup orang Kristen merupakan kesalahan serta dosa di mata Allah. Penegasan larangan perceraian sebuah pernikahan harus selalu dipegang dan Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas pada Matius 19:4-6, "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? dan firmanNya: sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia".

Pengertian Perceraian jika diartikan secara sederhana, perceraian dalam Kristen merupakan berakhirnya ikatan pernikahan yang sudah seharusnya seumur hidup tersebut. Perceraian tidak hanya berakhirnya hubungan diantara dua belah pihak, namun juga aspek yang luas yakni anak, harta benda, lembaga gereja, perintah

dan tentunya Allah. Semua yang terlibat di dalam pernikahan tersebut juga harus menanggung akibatnya sebab perceraian akan melibatkan banyak aspek yang akhirnya akan menimbulkan konflik berkepanjangan sampai akhirnya menuju ke kehancuran secara langsung ataupun tidak langsung.

Bentuk-bentuk perceraian, perceraian sendiri bisa dilihat dari 2 perspektif yang berbeda yakni ceria hidup dan cerai mati:

- Cerai hidup: Ini bisa terjadi karena adanya ketidakcocokan seperti masalah perzinahan, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran dan alasan lain yang dipakai sebagai alasan bercerai.
- Cerai mati: Perceraian ini terjadi karena salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia. Dalam hal ini, ikatan suami istri akan selesai disaat pasangan meninggal sehingga tidak wajib untuk tetap setia. Namun jika masih setia, maka itu merupakan bukti nyata dari ikatan yang mulia atas dasar kasih murni sampai mati dengan cara tidak menikah kembali. Larangan Perceraian Kristen.

Dalam Matius 19:8 diungkapkan alasan mengapa Tuhan Yesus sangat melarang perceraian terjadi, “ketegaran hati manusia’ pikiran dan hati manusia yang membatu, menjadi keras dan mau menang sendiri”. Gereja yang mempunyai peran Gereja dalam masyarakat yang menyatukan umat Kristen dalam pernikahan namun, tidak bisa memisahkan mereka.

Kerangka Berfikir


Menarik benang merah dari teori diatas yang dimaksud adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Pada masa ini, seseorang

dituntut untuk memulai kehidupannya memerankan peran ganda ganda seperti peran sebagai suami/istri dan peran dalam dunia kerja. Orang yang dianggap sudah punya kesiapan secara psikologi dan kemandirian minimal untuk dirinya sendiri dan berkaitan dengan perceraian Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami-istri.

Persyaratan perceraian/talak adalah terdapat salah satu alasan dari alasan – alasan sebagai berikut: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, perjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, Salah satu pihak mendapatkan hukuman minimal 5 tahun penjara setelah perkawinan berlangsung Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain, Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat – akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Antara suami istri terus – menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hubungan antara kedewasaan dengan tingkat perceraian memiliki hubungan yang negatif dalam arti kedewasaan rendah mengakibatkan tingkat perceraian tinggi atau kedewasaan tinggi menyebabkan tingkat perceraian rendah.

KERANGKA BERPIKIR



1.8. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah metodologis dari hermeneutik feminis yang digunakan oleh E. Schüssler Forenza yang akan diuraikan dibawah ini:

1.8.1 Hermeneutik Kenangan

Hermeneutik kenangan adalah metode hermeneutik yang berupaya menggali dan menghidupkan kembali kenangan tentang penderitaan dan keberanian kaum perempuan di masa lampau yang berada dibawah struktur patriarkhat, yang dilihat sebagai sejarah ketertindasan perempuan oleh laki-laki melainkan sebagai sejarah pembebasan kaum perempuan yang mencoba untuk bangkit tampil dan berperan dalam masyarakat. Serta mendorong dan memberi semangat kepada kaum feminis untuk mengeksplorasi penderitaan perempuan dalam alkitab dan mencari artinya untuk kepentingan kaum perempuan.¹⁹ Metode ini bukan menghilangkan penindasan tetapi sebaliknya yaitu mengklaim penderitaan mereka yang tidak diperhatikan oleh kaum laki-laki. Contoh cerita tentang Abraham yang tertawa ketika mendengar bahwa ia akan mempunyai anak dan itu tidak menjadi masalah, tetapi ketika sarah yang tertawa, Allah langsung menegur tertawa sarah itu. Hal itu menunjukkan adanya pengaruh kuat sistim patriarkahat dalam penulisan cerita tersebut.

1.9. Sistematika Penulisan

Adapun tulisan ini disajikan sebagai berikut, Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penafsiran, jenis

¹⁹Aggung Wibisana Surya, *Arti dan Makna Perbedaan*, Bandung: Kalam Hidup, 2002, hlm 33

penelitian, langkah-langkah metodologi dan sistematika penulisan. Bab II sebagai Bab yang memuat problematika injil Yohanes dan praktek kekerasan dan ketidakadilan terhadap Kaum Perempuan. Bab III, sebagai Bab yang memuat tafsir feminis terhadap Injil Matius 19: 8-9. BAB IV, sebagai Bab yang memuat implikasi teologis. Dan Bab V, sebagai Penutup yang berisi Kesimpulan dan saran.



BAB II

PROBLEMATIKA INJIL MATIUS SERTA KETIDAKADILAN TERHADAP PEREMPUAN

Bagian ini akan memaparkan tentang problematika penafsiran terkait dengan penafsiran terhadap teks Injil Matius 19: 8-9. Karena banyak sekali penafsiran yang dilakukan oleh para ahli dengan menggunakan tafsir historis kritis maka penulis akan berfokus kepada beberapa pandangan para ahli. Hal ini bertujuan supaya kita memperoleh gambaran tentang masalah yang dihadapi terkait dengan makna dari teks Injil Matius. Setelah itu pada bagian ini, penulis akan memaparkan juga tentang praktek kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam proses pernikahan dan perceraian karena perzinahan.

2.1. Problem Injil Matius

Pendapat para ahli mengenai perempuan zinah dengan memakai pendekatan historis kritis

1. Philip R. Leineweber : Apapun makna-Nya, bagi Yesus “zinah-porneia” adalah dosa yang berkaitan dengan pelanggaran seksual yang menyebabkan perceraian diperbolehkan untuk membubarkan sebuah ikatan pernikahan.²⁰

²⁰Philip R. Leineweber, “*The Greek Word Porneia in the Matthean Exception Clauses*” (Thesis Honor Program, Liberty University, Fall 2008), 12, diakses 27 Desember 2016

2. Dianne Bergant, CSA dan Robert J. Karris, OFM Ahli yang berikut adalah Dianne Bergant dan Robert Haris.²¹ Menurut mereka, kisah perempuan yang berzinah dalam Yohanes memberi gambaran yang jelas tentang “belas kasih Yesus” yang merupakan alasan untuk mendukung autensitasnya (kebenaran) dalam memecahkan masalah pengampunan dosa bagi orang-orang Kristen yang baru dibaptis saat itu. Seperti kisah Lukas yang berbicara mengenai belas kasih, dosa, dan perempuan. Yesus menyatakan belas kasih tersebut untuk mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh umat-Nya di dunia. Dalam hal ini Yesus sendirilah telah menyatakan identitas diri-Nya sebagai Anak Allah yang diutus oleh Bapa-Nya di Sorga. Untuk itu, tugas itu dilakukan bukan untuk lagi menghakimi tetapi mengampuni.
3. J. Carl Laney mengutip pernyataan W. H. Mare : Yang menegaskan bahwa pasangan yang Kristen mempertahankan relasi pernikahan dan memberikan pengaruh yang baik dalam keluarga, dan kiranya melalui kesaksian hidup pasangan yang percaya dapat digunakan Allah untuk membawa pasangan dan anak-anak kepada Kristus. Penekanan Paulus adalah kekudusan hidup, kekudusan pasangan, dan kekudusan anak-anak. Atau dengan perkataan lain, penekanan Paulus adalah kekudusan keluarga.²²

Dengan demikian, ada empat hal yang ditekankan oleh Yesus dalam Mat. 5:31-32. Pertama, perceraian bukan didasarkan pada surat cerai. Kedua,


²¹ Dianne Bergant, CSA dan Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm 179

²² J. Carl Laney, “*Paul and the permanence of Marriage in I Corinthians 7*” *Journal of the Evangelical Theological Society* 25/3 (September 1982: 286

perceraian terjadi kecuali karena perzinaan. Ketiga, setiap orang yang menceraikan istrinya berarti ia menjadikan istrinya berzina. Keempat, laki-laki yang menikah dengan perempuan yang diceraikan suaminya, laki-laki itu berbuat zina. Kedua, Matius 19:9, “Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah”. Secara sederhananya, dapat dikatakan “jika saya menceraikan engkau (istri/suami) dan menikah dengan seseorang saya berbuat zinah. Ketiga, Markus 10: 11-12 Lalu kata-Nya kepada mereka: “Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah”. Secara sederhana dapat dikatakan “jika saya dan menikah dengan perempuan lain, saya berbuat zina terhadap istri saya (maksudnya, istri yang terdahulu). Jika ia (istri saya) menceraikan saya dan menikah dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah. Keempat, Lukas 16:18, “Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah. Kesimpulan dari Injil Matius, Markus dan Lukas, Menurut Injil Matius, Markus, dan Lukas, mereka yang hidup dalam perzinaan adalah suami yang menceraikan istrinya, maka ia menjadikan istrinya berzina; laki-laki yang kawin dengan istri yang diceraikan suaminya, laki-laki itu berbuat zina; suami yang menceraikan istrinya, dan kawin dengan perempuan lain, suami tersebut berbuat zina; istri menceraikan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah.

Dari beberapa pemikiran yang telah dipaparkan, penulis belum juga menemukan hal baru mengenai teks ini. Para tokoh-tokoh lebih menekankan kepada pengampuan. Dalam teks ini penulis merasa bahwa masih ada yang belum di ungkapkan. Dalam hal ini ada yang terabaikan. Untuk itulah penulis ingin agar teks ini dikaji lagi dalam bentuk feminis, agar apa yang belum di ungkapkan itu dapat di ungkapkan dari kaca mata baru. Dengan demikian menjadi kegelisahan penulis akan penafsiran tersebut, yang belum memberikan jawaban tentang pernikahan dan perceraian.

Menurut penulis, memahami perempuan tidak dapat dipisahkan dari konteks atau latar sosial dan budaya yang menyebabkan mengapa perempuan tersebut menjadi diam. Menurut hemat penulis, kemungkinan ada sebuah situasi sosial yang turut berpengaruh terhadap kediaman perempuan tersebut.



BAB III

TAFSIR FEMINIS TERHADAP TEKS INJIL MATIUS 19: 8-9

Dalam Bab III ini, penulis akan memaparkan tentang tafsir feminis terhadap perikop Yohanes 7:53-8:1-11. Pada bab sebelumnya (Bab II), telah dipaparkan tentang problematika yang muncul dalam pandangan beberapa ahli dengan menggunakan penafsiran konvensional (pendekatan historis kritis). Mengacu dari proses penafsiran tersebut, makna teks yang dihasilkan masih bersifat terbatas. Ada berbagai kesenjangan dalam proses memahami makna teks karena rentang jarak dan waktu yang berbeda dengan konteks dan pengalaman pembaca masa kini. Pembaca masa kini memiliki pengalaman dan konteks yang berbeda yang bisa dijadikan sebagai ajuan dalam memahami makna yang belum terdeteksi dalam pendekatan sebelumnya.

Dengan menggunakan perspektif feminis, teks tersebut akan dianalisis secara kritis dan mendalam sehingga memunculkan sebuah makna yang berbeda dan baru dari pendekatan sebelumnya. Untuk maksud tersebut, penulis akan menggunakan langkah-langkah atau pendekatan metodologis yang digagas oleh Elisabeth Schussler Fiorenza (Lihat Bab I, bagian Teori).

Penulis akan mengawali dengan mencurigai teks Matius 19: 8-9 dan proses penafsiran yang dilakukan; kemudian dilanjutkan dengan mengenang pengalaman penderitaan yang dialami oleh perempuan dalam teks ini; Tahapan selanjutnya yakni penulis akan memaparkan tentang bagaimana sikap dan posisi Yesus terhadap perempuan tersebut; serta sikap atau perjuangan perempuan untuk bebas dari penderitaannya setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus

(proklamasi Injil). Tentunya dalam proses penafsiran, penulis akan bersikap kritis dan mempertimbangkan konteks dan pengalaman penderitaan kaum perempuan.

3.1. Konsep Perceraian dan Perzinahan dalam Hukum Yahudi

Manusia dalam kehidupan ini akan melewati banyak tahap kehidupan. Mulai dari baru lahir sampai menjadi dewasa dan tua. Salah satu tahap kehidupan yang dilalui oleh manusia adalah menikah dan memiliki keluarga. Tahap di mana laki-laki dan perempuan yang awalnya hidup sendiri kini hidup bersama menyatu menjadi satu.²³

Alkitab lebih banyak berfokus pada masalah komunal daripada kehidupan individu biasa dan juga karena kepentingan utama dalam kehidupan adalah laki-laki daripada perempuan.²⁴ Alkitab tidak memiliki istilah untuk “perkawinan”. Pembentukan ikatan perkawinan ditandai dengan mengatakan bahwa seorang laki-laki mengambil “seorang perempuan”. Bahwa seorang laki-laki “mengambil” seorang istri adalah cerminan dari patrilocalitas rumah tangga Israel. Artinya pengantin perempuan akan pindah ke rumah tangga mempelai laki-laki yang biasanya bertolak dengan keluarga sendiri akan dibentuk dalam keluarga besar. Dalam tradisi Yahudi, tahapan ini esensinya adalah berkaitan dengan berkuasanya laki-laki sepenuhnya terhadap istri (perempuan) yang dinikahinya dan menjalani kehidupan secara bersama-sama. Idealnya keluarga selalu memiliki hubungan erat atau dapat dianalogikan dengan Rumah, karena sebuah keluarga tentunya disatukan dalam rumah. Kegagalan hubungan suami dan istri yang diikuti dengan perceraian adalah salah satu dari sekian banyak realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia. Perceraian menurut orang Yahudi

²³ Riyadi St Eko. “*Matius -Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah*”. (Yogyakarta :Penerbit Kanisius, 2011)

²⁴ Discrimination,” in *Judaica* (Keter Publishing House LTD, 2007), 156.

adalah sebuah fakta yang dapat terjadi dalam kehidupan suami–istri. Pembahasan mengenai pernikahan selalu dibarengi dengan perdebatan mengenai perceraian.²⁵ Perceraian pada zaman para nabi bukanlah persoalan yang terlalu rumit. Sejauh seseorang, umumnya suami, menyatakan bahwa dirinya sudah bukan suami dari pasangannya lagi, maka perceraian sudah terjadi. Mungkin karena kemudahan tersebut, tingkat perceraian di masa itu cukup tinggi. Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan bersamanya. Perceraian yang diketahui bisa dikarenakan ketidakcocokan satu sama lain atau bisa dikarenakan salah satu pasangan meninggal. Dalam sistem hukum Yahudi, pernikahan adalah pengaturan hukum di mana istri menjadi milik suami. Apapun yang dilakukan istri atas kekuasaan suami. Gadis-Gadis Yahudi bertunangan sangat muda, usia delapan atau sembilan tahun. Seorang perempuan muda mungkin menikah pada usia 11 atau 12 tahun. Perkawinan dengan usia ini dimotivasi oleh keinginan religius untuk menyingkirkan orang-orang muda dari ketegangan seksual yang mungkin mengarah kepada dosa. Dalam pernikahan, laki-laki sebagai suami berkuasa penuh terhadap perempuan yang telah menjadi istrinya, tidak ada batasan pada jumlah istri yang dimiliki seorang laki-laki karena poligami disucikan oleh praktik dari banyak tokoh PL. Demikian pula tidak ada hambatan melawan pengundikan. Seorang tuan bisa memiliki lebih dari satu gundik perempuan, bahkan tidak jarang gundik-gundik itu juga bisa dijadikan istri. Dalam praktiknya, pernikahan di antara orang Yahudi sebagian besar mengharuskan perempuan setia kepada pasangannya (monogamy)Pernikahan pun banyak

²⁵ Ruth Schafer dan Ross Freshia Aprilyn., *Bercerai Boleh atau Tidak ?* (Jakarta :Bpk Gunung Mulia, 2017), 38

dianggap sebagai yang ideal dan kewajiban terutama karena prokreasi.²⁶ Pada sisi yang lain, laki-laki yang menceraikan istrinya menikah lagi tidak bersalah terhadap kejahatan zinah karena konsep orang Yahudi tentang harta milik termasuk seksualitas istri. Oleh sebab itu, seorang suami dianggap tidak mungkin melakukan perzinahan terhadap istrinya, dan ia diwajibkan untuk setia terhadap istrinya dalam hal seksual; hanya istri yang terikat harus setia kepada suaminya. Pernikahan kerap kali menekankan pula bahwa salah satu tujuan seksualitasnya adalah prokreasi. Hal ini kemudian disimpulkan bahwa suami dan istri haruslah memiliki anak. Perempuan harus melahirkan seorang anak bagi suaminya. Oleh karena itu, pada sisi lain, seorang laki-laki Yahudi hanya dipandang melakukan perzinahan dengan melanggar satu dari Dasa Titah (bnd Kel 20:14; Ul.5:18) apabila ia melanggar hak milik sesamanya, yaitu dengan bercabul dengan istri sesamanya. Jika kedatangan, baik laki-laki maupun perempuan dihukum mati. Sama halnya dengan seorang gadis yang sudah bertunangan dengan laki-laki lain, keduanya yang kedatangan bezinah dihukum mati, dan hukuman untuk perkara itu ditentukan dengan dilempari batu. Tetapi jika gadis yang diperkosa belum menjadi tunangan orang lain, laki-laki itu hanya harus mengganti rugi kepada ayah gadis itu dan menikahi dia, maka perkara itu dianggap bukan perzinahan. Dan jika ayah gadis itu menolak lamarannya dan laki-laki itu tetap wajib membayar.²⁷

²⁶ Thomson Gale. *Encyclopedia Judaica second Edition WEL-ZY*, 171

²⁷ Hendry, Matthew. *Tafsiran Alkitab*. (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2017), 96

3.2. Konsep Perceraian dan Perzinahan dalam Hukum Romawi

Pada zaman Romawi klasik, hubungan keluarga selalu digambarkan dengan rumah. Rumah merupakan sistem yang sangat kompleks. Hubungan suami-istri hanya salah satu relasi antara relasi lain yang dianggap penting. Ayah dianggap sebagai yang berkuasa penuh di dalam keluarga. Menurut hukum Romawi, hanya dua orang yang berkewarganegaraannya Romawi layak mengadakan pernikahan yang legal. Sebelum memasuki pernikahan legal itu pada umumnya calon pengantin laki-laki memberi mahar kepada calon pengantin perempuan yang kemudian mengikat suatu kontrak tentang pemakaian harta benda tersebut apabila pasangan nanti bercerai. Perceraian menurut hukum Romawi dan Helenis boleh dilakukan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri (semula bahkan ayahnya). Perceraian sebagaimana pernikahan pada umumnya selalu dipandang sebagai hal pribadi. Keterlibatan pihak atau lembaga tertentu dianggap tidak perlu. Akan tetapi surat resmi seharusnya dibuat. Cara perceraian sangat sederhana. Sesudah kehendak untuk bercerai dinyatakan, suami mengusir istrinya keluar dari rumahnya atau istri sendiri memutuskan pergi dan meninggalkan suaminya. Istri yang diusir karena suami melakukan perzinahan akan menerima warisan dan sebagian mahar sesuai dengan kontrak pernikahan. Tetapi sebaliknya istri yang memutuskan pergi dan meninggalkan suaminya tidak akan mendapat bagian dan tidak berhak menuntut bagian dari warisan yang diberikan ayahnya. Dalam pernikahan legal dan dalam kebanyakan pernikahan berupa concubinatus, seorang istri wajib setia kepada suaminya. Hanya jika seorang laki-laki menikah dengan mantan pelacur, dengan perempuan yang pernah dihukum pezinah atau yang pernah meninggalkan suaminya, dengan

seorang aktris atau anak perempuannya, ia tidak berhak menuntut kesetiaan pasangannya. Seorang istri (berbeda dengan suami, ayah, saudara atau anak laki-laki dari keluarga yang bersangkutan) harus tunduk dan pasrah jika suaminya ketahuan berzinah, sedangkan seorang ayah dianggap berhak membalas dendam bahkan hingga membunuh putrinya yang berzinah dan suaminya diperbolehkan membunuh pacarnya kecuali ia warga Kekaisaran Romawi yang bebas.

Matius 19:8 Kata Yesus kepada mereka: "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa 'justru karena ketegaran hatimu-lah', maka 'Musa menuliskan perintah ini untuk kamu'. kemudian sama seperti dengan hukum hari Sabat, demikianlah hukum pernikahan. Yesus kembali kepada prinsip utama "Sebab pada awal dunia", kataNya "Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan". 'Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia' (Markus 10:2-9 bandingkan dengan Matius 19:4-6)

Tuhan Yesus mengingatkan mereka akan ajaran Alkitab mengenai Lembaga pernikahan harus selaras dengan tujuan Allah menetapkan pernikahan. Pernikahan ditetapkan untuk menciptakan sebuah kesatuan baru dari dua pribadi, dan tidak ada peraturan yang dibuat untuk menceraikan kesatuan itu. Tuhan Yesus tidak mengagung-agungkan pernikahan. Ia tidak mengatakan bahwa setiap pernikahan dilakukan di Surga. Namun pernikahan ditetapkan oleh Allah untuk manusia di bumi. Atas pertanyaan "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" maka jawabannya, kita simpulkan adalah tidak; Tidak

dengan alasan apa saja! Namun, penulisan penafsiran ini menggunakan tafsir feminis, dimana penderitaan perempuan harus dilihat pada konteks injil Matius pada saat itu, bahwa yang boleh melakukan cerai adalah suami, karena dominannya adalah para lelaki maka yang harus mengeluarkan surat cerai atau talak adalah suami. Ada sisi yang menarik dari jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi yang dengan mudah bisa lewat dari pertengahan kita. Penafsiran yang kaku dari aliran Shammai dan penafsiran 'liberal' dari aliran Hilel, keduanya memandang dari segi suami.

Dalam penafsiran yang kaku, kegadisan pengantin-perempuan menjadi pokok yang tidak boleh diabaikan; kesucian pengantin laki-laki sebelum pernikahan tidak masalah.

Sedangkan penafsir 'liberal' sangat bebas dalam kepentingan suami, artinya, ia memperbolehkan menceraikan istrinya dengan berbagai macam alasan. Tetapi kalau menyangkut kepentingan istri, aliran ini sangat tidak liberal, karena si istri tak punya kesempatan untuk memperbaiki diri jika suaminya memutuskan untuk menceraikannya menurut hukum yang ditafsirkan secara 'liberal' itu.

Apa yang benar dari penafsiran-penafsiran ini dan yang benar dari usaha mereka untuk memperluas hukum Allah dengan undang-undang mereka sendiri ialah : bahwa ketegaran hati manusia itu sendiri yang membuat perceraian itu dibenarkan. Ketidak-seimbangan Hukum Taurat ini merugikan pihak perempuan. Tetapi keputusan Tuhan Yesus yang merujuk pada tujuan Sang Pencipta mengakibatkan 'ketidak-seimbangan' itu menjadi seimbang. Tidak mengherankan bahwa kaum wanita selalu mendapatkan di dalam diri Tuhan Yesus seorang Sahabat dan Pembela.

Secara sepintas lalu kita bisa melihat bahwa Yesus mengacu pada peraturan penciptaan. Tuhan Yesus menggabungkan ayat mengenai kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 dengan sebuah ayat di Kejadian pasal 2. Dalam Kejadian 1:27 "Ketika Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya", maka 'manusia' yang Ia ciptakan sedemikian itu adalah manusia dengan 2 jenis kelamin "laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka". Dan didalam Kejadian 2:24, setelah kisah pembentukan Hawa dari tulang rusuk Adam, kita membaca : "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging". Tuhan Yesus mengutip kata-kata ini sebagai Firman Allah. Adalah dibawah ketetapan Allah bahwa kedua orang itu menjadi satu : laki-laki tidak diberi wewenang untuk mengubah ketetapan itu.

Matius 19:9 Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah. Terhadap peraturan ini Yesus memberikan satu perkecualian yaitu "zinah". Perzinahan (Yun. porneia) meliputi segala macam bentuk kejahatan seksual (bd. Mat 5:32). Oleh karena itu, perceraian diizinkan apabila telah terjadi kejahatan seksual. Berikut ini ada beberapa fakta alkitabiah yang penting mengenai perceraian. Ketika Yesus mengancam perceraian dalam ayat Mat 19:7-8, yang dikecam-Nya bukanlah perpisahan karena zinah, melainkan perceraian yang diizinkan dalam masa PL jikalau suami menemukan bahwa istrinya tidak perawan lagi setelah upacara pernikahan diadakan (Ul 24:1-4). Allah menginginkan agar dalam kasus semacam itu pasangan suami istri tetap bersatu. Akan tetapi, Ia mengizinkan perceraian dalam kasus semacam itu karena orang sudah keras hatinya (ayat Mat 19:7-8). Dalam kasus perzinahan sesudah

pernikahan, hukum PL mengizinkan terputusnya hubungan pernikahan itu dengan menghukum mati kedua pihak yang bersalah (Im 20:10; Ul 22:22). Tentu saja, hal ini akan membebaskan orang yang tidak berdosa untuk menikah kembali (Rom 7:2; 1Kor 7:39).

Di bawah perjanjian yang baru syarat-syarat bagi orang percaya sama saja. Sekalipun perceraian adalah peristiwa yang menyedihkan, ketidaksetiaan dalam hubungan pernikahan merupakan dosa yang begitu kejam terhadap pasangan dalam pernikahan. Kristus menyatakan pihak yang tidak bersalah berhak untuk mengakhiri pernikahan itu dengan menceraikan pasangannya. Uraian Paulus dalam 1Kor 7:12-16 mengenai pernikahan dan pembelotan menunjukkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan juga apabila pasangan yang belum beriman pergi meninggalkannya.²⁸

3.3. Mengenang Pengalaman Perempuan Dalam Perzinahan

“Kecuali karena zinah”. Ini hanya terdapat dalam Matius dan tidak dalam Markus (atau Lukas). Bukan maksudnya bahwa Yesus mengizinkan perceraian kalau ada zinah (dapat kawin lagi dengan orang lain). Sebab kalau demikian maka Yesus menyesuaikan diri saja dengan apa yang diizinkan hukum Musa yang justru dikecam oleh Yesus. Ada orang yang berpendapat bahwa dengan "zinah" dimaksudkan perkawinan tidak sah; tetapi kalau demikian perpisahan suami istri memang wajib, sehingga tak perlu dipersoalkan. Rupanya Matius berpendapat bahwa dalam hal zinah harus dicari suatu pemecahan khusus, tetapi ia tidak berkata bagaimana pemecahan itu. Pemecahan yang tidak perlu dicari selama perceraian masih diizinkan itu kemudian dalam gereja ditemukan dengan

²⁸ Stefan Leks, *Tafsir Injil Matius*. (Yogyakarta :Kanisius. 2003), 16

memisahkan suami isteri, tetapi tanpa izin kawin lagi (bdk 1Kor 7:11). Oleh karena bagian kalimat itu tidak terdapat dalam Markus, (Luk dan 1Kor) dan juga tidak pernah dikutip oleh pujangga-pujangga Gereja sebelum konsili Nisea (th. 325 Masehi) maka ada kemungkinan bahwa bagian kalimat itu berupa sebuah sisipan ke dalam injil Matius yang asli. "Perkecualian" itu (izin bercerai dan kawin lagi) karena zinah diperbolehkan hukum negara. Teks injil disesuaikan dengan hukum negara itu. Atas dasar Mat 19:9 Gereja Yunani Ortodoks dan Gereja-gereja reformasi mengizinkan perceraian karena zinah.

✚ Analisis Matius Terhadap Pelayanan Kristus Dibuat Berdasarkan Wilayah Geografis

Yang tercantum dengan jelas: Galilea (4:12), Daerah Seberang Sungai Yordan (19:1). Yudea (20:17) dan Yerusalem (21:1). Bersama dengan Injil Sinoptis lainnya, ia menghilangkan pelayanan awal di Yudea yang secara kronologis terjadi di antara 4:11 dan 4:12 (bdg. Yoh. 1-4). Matius mungkin bertolak dari Kapernaum di Galilea karena di situ pula ia mulai mengenal Kristus (9:9).

Matius mencatat keberangkatan Yesus dari Galilea dan melukiskan perjalanan terakhir menuju ke Yerusalem. Perbandingan dengan Lukas 9:51-18:14 menunjukkan adanya kunjungan lain ke Yerusalem dan suatu pelayanan selama beberapa bulan. Jadi harus disimpulkan bahwa ada selang waktu selama sekitar enam bulan antara berangkatlah Ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan dalam 19:1.

Di seberang Sungai Yordan. Dari istilah Yunani peran (di seberang) wilayah di bagian Timur Sungai Yordan dinamakan "Perea." 3. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Aliran Syami yang ketat beranggapan bahwa perceraian itu sah hanya apabila seorang istri

bertindak memalukan. Sekalipun demikian, Rabi Hillel menafsirkan Ulangan 24:1 secara seluas mungkin sehingga perceraian diizinkan untuk alasan apa pun yang mungkin. Karena itu Yesus ditanyai, "Setujukah Anda dengan tafsiran yang paling lazim (tafsiran Hillel) itu?". Tanpa menganut salah satu tafsiran tersebut, Yesus mengutip maksud Allah di dalam penciptaan manusia (Kej. 1:27; 2:24). Ketika menciptakan manusia Allah bermaksud agar laki-laki dan istrinya menjadi satu daging, sehingga setiap gangguan yang memecahkan pernikahan melanggar kehendak Allah. Ayat 8. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan? Dengan mengutip Musa (Ul. 24:1) dan surat cerai sebagai keberatan mereka terhadap pendapat Yesus menunjukkan salah pengertian mereka tentang peraturan tersebut. Peraturan tersebut merupakan suatu sarana untuk melindungi istri dari perubahan pikiran suaminya dan bukan hak bagi suami untuk menceraikan istrinya dengan seenaknya. Ayat 9 "Kecuali karena zinah" (bdg. 5:31). Apabila zinah di sini dianggap sebagai istilah umum termasuk percabulan, maka Tuhan kita hanya mengizinkan perceraian apabila pihak istri tidak setia. (Di kalangan orang Yahudi, hanya suami yang dapat menceraikan. Markus, waktu menulis untuk orang bukan Yahudi, juga menyatakan sebaliknya, Mrk. 10:12.) Tetapi apabila zinah dipandang sesuai dengan artinya yang umum, dan di sini mengacu kepada kesucian pihak wanita sepanjang masa pertunangan (bdg. kecurigaan Yusuf, Mat. 1:18, 19), maka Kristus sama sekali tidak memberikan peluang untuk bercerai bagi pasangan yang sudah menikah. Dengan demikian Dia tidak sependapat dengan Syamai maupun dengan Hillel. Pandangan mengenai pernikahan yang demikian tinggi dan ketat dapat menjelaskan keluhan para murid. Lebih baik jangan kawin. Rasanya tidak mungkin bahwa para murid itu, setelah menghayati cita-cita Yesus, merasa pembatasan perceraian hanya

pada kasus-kasus percabulan sebagai suatu beban berat. 11. Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, maksudnya, pernyataan para murid. Walaupun kadang-kadang pernikahan bukan merupakan sesuatu yang menguntungkan, tidak semua orang dapat hidup tanpa menikah. 12. Ada orang yang tidak bisa menikah karena masalah cacat sejak lahir; yang lain karena cedera atau larangan yang dibuat manusia. Yang lain lagi mungkin melepaskan hak untuk menikah ini agar dapat mengabdikan diri secara lebih menyeluruh kepada pekerjaan Allah (mis., Paulus, I Kor. 7:7, 8, 26, 32-35). Pernyataan ini tentu saja tidak mengurangi arti pernikahan: pernyataan ini menutup suatu pembahasan di mana pernikahan diangkat kembali kepada tujuannya yang semula.

1. Hukum Kristus Mengenai Masalah Perceraian.

Perbincangan mengenai hukum ini muncul, seperti halnya dengan beberapa pernyataan kehendak-Nya yang lain, karena perdebatan-Nya dengan kaum Farisi. Betapa sabarnya Dia berurusan dengan perlawanan orang-orang fasik, sampai-sampai kesempatan tersebut pun dijadikan-Nya sebagai bahan pengajaran bagi murid-murid-Nya!

I. Pokok masalah yang dipertanyakan oleh kaum Farisi (ay. 3) adalah, Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Hal ini mereka kemukakan untuk mencobai Dia, bukan untuk mendapatkan pengajaran dari-Nya. Sebelumnya di Galilea, Dia telah mengemukakan pandangan-Nya mengenai masalah tersebut, bahwa Ia sangat menentang kebiasaan umum pada masa tersebut (5:31-32). Kaum Farisi ingin menjebak Dia dengan membuat-Nya mengemukakan pandangan-Nya mengenai masalah perceraian, sehingga mereka dapat menggunakan perkataan-Nya untuk menyerang-Nya dan menghasut orang-

orang untuk menentang-Nya. Hal ini mereka lakukan karena menganggap Dia telah mengekang kebebasan mereka dalam hal-hal yang sudah menjadi kesukaan mereka. Mereka berharap Dia bisa bersikap lunak mengenai hukum-hukum-Nya terhadap cita rasa orang-orang itu, misalnya dalam hal perceraian. Dalam akal bulus mereka: jika Kristus berkata bahwa perceraian bertentangan dengan hukum Taurat, maka mereka akan menyebut-Nya sebagai penentang hukum Musa, karena dalam hukum Musa hal tersebut diperbolehkan. Sebaliknya, jika Dia berkata perceraian itu diperbolehkan, maka mereka dapat menyerang ajaran-Nya sebagai hal yang cacat, karena ajaran semacam ini bukan berasal dari Mesias, karena walaupun perceraian diperbolehkan, bagi sebagian orang yang lebih ketat dalam hal hukum, tindakan tersebut dianggap tercela. Sebagian orang berpikir bahwa, walaupun hukum Musa memperbolehkan perceraian, masih ada beda pendapat di antara kaum Farisi sendiri mengenai pembenaran atas perbuatan tersebut, sehingga mereka ingin mendengar bagaimana pandangan Kristus sendiri mengenai hal tersebut. Ada banyak masalah yang berkaitan dengan perkawinan, dan terkadang sifatnya rumit dan membingungkan. Tetapi ini semua tidak disebabkan oleh hukum Allah, melainkan oleh karena nafsu dan kebodohan manusia itu sendiri, dan sering kali dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, orang tidak mau bertanya lebih dulu apa yang sebaiknya mereka lakukan.

Pertanyaan yang diajukan kaum Farisi adalah, Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Untuk alasan tertentu perceraian itu bisa saja diperbolehkan, terutama yang disebabkan oleh karena terjadinya hubungan badan di luar nikah. Tetapi masalahnya, apakah perceraian itu bisa diperbolehkan untuk alasan apa saja, seperti yang dewasa ini dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya bebas? Apakah diperbolehkan dengan alasan

apa saja yang sesuai dengan kehendak hati seorang laki-laki walaupun sifatnya hanya sepele saja? Oleh karena laki-laki itu sudah tidak suka atau tidak senang lagi? Mengenai hal ini, hukum memperbolehkan adanya perceraian: jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya (Ul. 24:1). Ayat inilah yang ditafsirkan secara luas sekali oleh kaum Farisi itu dengan memakai alasan-alasan yang tidak berdasar untuk mengadakan perceraian.

II. Jawaban Kristus Terhadap Pertanyaan Kaum Farisi

Walaupun pertanyaan tersebut diajukan untuk mencobai Dia, Ia tetap memberikan jawaban kepada mereka, karena ini menyangkut masalah hati nurani dan penting sifatnya. Jawaban-Nya tidak langsung, tetapi sangat mengena, karena mengemukakan prinsip-prinsip yang tidak dapat disangkal bahwa perceraian yang dilakukan dengan sesuka hati, sehingga membuat ikatan perkawinan menjadi tidak keruan pada masa itu, sama sekali tidak dapat dibenarkan menurut hukum Taurat. Kristus tidak pernah memberikan peraturan tanpa alasan yang masuk akal atau menjatuhkan suatu penilaian tanpa landasan Kitab Suci untuk mendukungnya. Nah, pokok pikiran yang dikemukakan Kristus di sini adalah: "Jika suami dan istri telah dipersatukan menurut kehendak dan penentuan Allah, maka mereka tidak boleh dipisahkan begitu saja dengan alasan apa pun. Jika mereka tahu bahwa ikatan itu suci adanya, ikatan itu tidak mudah dilepaskan begitu saja. Nah, untuk membuktikan bahwa ikatan demikian antara laki-laki dan perempuan memang ada, Kristus mengemukakan tiga bukti untuk menopang pernyataan-Nya.

Penciptaan Adam dan Hawa. Dengan ini Kristus mengajak mereka untuk berpikir berdasarkan pengetahuan mereka akan Kitab Suci. Ia bertanya,

"Tidakkah kamu baca?" Ada suatu keuntungan tertentu dalam beradu pendapat dengan mereka yang memiliki dan telah membaca Kitab Suci. Kamu sudah membaca (tetapi tidak mempertimbangkannya) bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan (Kej. 1:27, 5:2). Perhatikanlah, banyak kali, penting bagi kita untuk memikirkan mengenai penciptaan kita sebagai manusia, bagaimana dan oleh siapa, apa dan mengapa kita diciptakan. Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, satu wanita untuk satu laki-laki, supaya Adam tidak dapat menceraikan Hawa dan mengawini wanita lain, karena memang tidak ada wanita lain. Hal ini juga menyiratkan adanya ikatan yang tidak terpisahkan di antara mereka. Hawa diambil dari sepotong tulang rusuk Adam sendiri. Jadi, kalau ia menceraikan Hawa, itu berarti dia membuang bagian tubuhnya sendiri dan menentang maksud penciptaan Hawa. Walaupun Kristus hanya menyinggung hal ini sekilas saja, Ia berusaha menghubungkan pengetahuan kaum Farisi itu dengan kutipan langsung dari Kitab Suci mengenai hal tersebut, dengan menekankan bahwa, walaupun semua makhluk hidup diciptakan secara berpasang-pasangan, hanya pada manusialah ditemukan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas akal budi, yang dimaksudkan untuk tujuan yang jauh lebih mulia daripada hanya sekadar memuaskan hawa nafsu dan mempertahankan keturunan. Oleh karena itu, ikatan di antara laki-laki dan perempuan, seperti halnya ikatan di antara Adam dan Hawa, lebih dalam dan kuat dibandingkan dengan hewan yang tidak berakal budi. Karena itu, dalam Kitab Suci ikatan ini diungkapkan secara agak khusus (Kej. 1:27): Menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Di sini kata dia dan mereka tidak digunakan untuk hanya satu jenis kelamin saja, tetapi kedua-duanya. Mereka diciptakan

satu, sebelum menjadi dua, dan menjadi satu kembali lewat janji perkawinan. Kesatuan itu selalu sangat dekat dan tidak mungkin dapat bercerai.

Hukum perkawinan yang paling mendasar adalah bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya (ay. 5). Hubungan di antara suami dan istri lebih dekat dibandingkan dengan hubungan di antara orangtua dan anak-anaknya. Karena itu, jika hubungan antara orangtua dan anak-anak saja tidak mudah dipisahkan, lebih-lebih lagi ikatan perkawinan itu sendiri. Dapatkah seorang anak meninggalkan orangtuanya atau dapatkah orangtua mencampakkan anaknya begitu saja sesuka hati tanpa alasan yang jelas? Tentu saja tidak! Jadi, lebih-lebih lagi, seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya, karena hubungan di antara mereka didasarkan atas kehendak ilahi, bukan oleh alam. Hubungan itu lebih dekat dan ikatan perkawinan lebih kuat sifatnya dibandingkan dengan hubungan di antara orangtua dan anak karena seorang laki-laki harus meninggalkan orangtuanya untuk bersatu dengan istrinya. Lihatlah di sini betapa kuatnya suatu ketetapan ilahi itu sehingga penyatuan yang dihasilkannya jauh lebih kuat daripada ketentuan-ketentuan alam yang paling tinggi sekalipun.

Sifat dari ikatan perkawinan adalah persatuan antara dua manusia, keduanya itu menjadi satu daging, sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu (ay. 6). Anak adalah bagian dari seorang laki-laki, tetapi istri adalah dirinya sendiri. Ikatan dalam perkawinan lebih dekat daripada ikatan antara orangtua dan anak-anaknya, dan kedekatan hubungan dari ikatan perkawinan ini dalam cara tertentu sepadan dengan hubungan antara anggota tubuh yang satu dan anggota tubuh yang lainnya. Selain menjadi landasan cinta kasih di antara suami dan istri, hal ini juga menjadi landasan mengapa seseorang tidak boleh menceraikan

istrinya, karena tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri atau menyingkirkan bagian tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia akan mengasuhnya dan merawatinya serta melakukan apa pun untuk menjaganya. Suami dan istri akan menjadi satu, karena itu harus hanya ada satu istri saja, sebab Allah hanya menciptakan satu Hawa untuk satu Adam (Mal. 2:15).

Dari penjelasan di atas, Kristus menyimpulkan, "Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia."

(1) Suami dan istri dipersatukan oleh Allah sendiri. Ia telah menyatukan mereka dengan tali kekang, demikianlah kata yang dipakai untuk itu, dan ini luar biasa penting. Allah sendiri yang menetapkan hubungan suami dan istri dalam ikatan perkawinan sebagai sesuatu yang suci. Perkawinan dan Hari Sabat adalah dua hukum Allah yang paling tua. Walaupun perkawinan itu bukan khusus milik gereja saja, tetapi merupakan hal yang umum bagi dunia, namun, hal ini disahkan melalui suatu ketetapan ilahi, dan diteguhkan di sini oleh Yesus, Tuhan kita. Oleh karena itu, perkawinan itu hendaknya diatur menurut cara-cara yang sesuai dengan kehendak Allah dan dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Kalau kita menjalankan hukum perkawinan ini dengan hati nurani yang tertuju kepada Allah, maka ini akan mendatangkan pengaruh yang baik bagi kita dalam melaksanakan kewajiban kita satu sama lain dalam hubungan perkawinan ini, dan kita akan memperoleh penghiburan dalam hubungan ini.

(2) Suami dan istri, yang dipersatukan oleh hukum Allah, tidak boleh diceraikan oleh hukum manusia mana pun. Hendaklah manusia tidak menceraikan, suami sendiri pun tidak, atau siapa pun yang mewakilinya; hakim juga tidak, karena Allah tidak pernah memberikannya wewenang atas hal tersebut. Allah bangsa Israel telah berkata, "Aku membenci perceraian" (Mal.

2:16). Sudah merupakan suatu aturan umum bahwa manusia tidak boleh menceraikan apa yang telah dipersatukan Allah.

III. Keberatan Yang Dikemukakan Oleh Kaum Farisi

Keberatan mereka ini tampaknya beralasan (ay. 7), Apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai, jika seseorang menceraikan istrinya? Kristus menekankan alasan alkitabiah yang menentang perceraian, namun mereka juga menggunakan wewenang Alkitab yang menyetujui perceraian itu. Perhatikanlah, pertentangan-pertentangan yang tampaknya ada dalam firman Allah merupakan batu sandungan yang besar bagi orang-orang yang akal budinya rusak. Tidak dipungkiri lagi bahwa Musa setia kepada Dia yang telah menetapkannya, dan tidak memberikan perintah lain selain apa yang diterimanya dari Tuhan. Namun dalam hal ini, apa yang mereka anggap perintah sesungguhnya hanyalah sebuah kelonggaran (Ul. 24:1), yang lebih dimaksudkan untuk menahan supaya tindakan perceraian itu tidak dilakukan secara berlebihan, dan bukannya untuk membenarkan tindakan tersebut. Para ahli Taurat Yahudi sendiri menyadari adanya batasan-batasan dalam hukum tersebut, yaitu bahwa perceraian tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Harus ada alasan tertentu yang dikemukakan, surat cerai harus ditulis dan, sebagai suatu tindakan hukum, surat cerai itu harus ditetapkan dan didaftarkan dengan segala tata cara resmi. Surat itu harus diserahkan langsung ke dalam tangan sang istri itu sendiri, dan mereka secara terbuka dilarang untuk berkumpul bersama lagi selamanya (karena itu laki-laki diwajibkan untuk mempertimbangkan dulu keputusan mereka itu).

IV. Jawaban Kristus Terhadap Keberatan Dalam Menceraikan

Istri Mereka

Di mana Ia mengoreksi kesalahan mereka berkenaan dengan hukum Musa. Mereka menyebutnya perintah, namun Kristus menyebutnya suatu izin atau kelonggaran saja. Hati yang penuh kedagingan akan mengambil sehasta jika diberikan seinci. Hukum Musa, dalam hal ini, adalah hukum politis yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai pemimpin bangsa Yahudi, dan alasan perceraian diperbolehkan adalah demi bangsa tersebut. Eratnya ikatan perkawinan adalah hasil dari hukum positif, bukan hukum alam. Hikmat Allah memberikan kelonggaran untuk perceraian dalam beberapa hal, tanpa meniadakan kesucian-Nya.

Akan tetapi, Yesus memberi tahu mereka bahwa ada alasan mengapa kelonggaran ini diberikan. Hal ini sama sekali bukan untuk menghormati mereka, melainkan karena ketegaran hatimu, kamu diperbolehkan untuk menceraikan istrimu. Musa pernah berkeluh kesah mengenai bangsa Israel pada zamannya, bahwa mereka degil dan tegar tengkuk (Ul. 9:6, 31:27), suka menentang Allah, mengeraskan hati dalam hubungan mereka dengan Dia; mereka umumnya kejam dan liar, baik dalam nafsu maupun kesenangan mereka. Oleh karena itu, jika mereka tidak diperbolehkan untuk menceraikan istri mereka ketika mereka sudah tidak menyukai istri mereka lagi, maka mereka mungkin memperlakukan istri mereka dengan kejam. Mereka akan memukul dan menganiaya, bahkan mungkin akan membunuh istri mereka. Perhatikanlah, tidak ada kekerasan hati yang lebih buruk di dunia ini selain daripada orang yang memperlakukan istrinya dengan kasar dan kejam. Orang-orang Yahudi ketika itu tampaknya terkenal buruk dalam

hal ini, sehingga mereka diperbolehkan menceraikan istri mereka. Lebih baik mereka menceraikan istri mereka daripada mereka melakukan perbuatan yang lebih buruk. Lebih baik begitu, daripada mezbah Tuhan tertutup oleh air mata (Mal. 2:13). Sedikit kelonggaran untuk menyenangkan hati orang yang kurang waras, atau orang yang kehilangan akal, dapat mencegah celaka yang lebih besar. Hukum positif dapat diberikan kelonggaran demi menjaga hukum alam, karena Allah menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Akan tetapi, dalam hal ini kelonggaran perlu diberikan, karena kita berurusan dengan orang-orang yang berhati keras dan keji. Tidak ada orang yang menginginkan kebebasan untuk bercerai, kecuali mereka yang hatinya benar-benar keras. Perhatikanlah, Kristus berkata, "Karena ketegaran hatimu," bukan hanya hati mereka yang hidup pada masa tersebut, naun semua keturunan mereka. Perhatikanlah, Allah tidak hanya melihat kekerasan hati manusia pada saat tertentu, namun melihat jauh ke depan. Ia menyesuaikan hukum-hukum dan pemeliharaan-Nya dalam masa Perjanjian Lama dengan perangai orang-orang pada saat itu, dengan menggunakan hal-hal yang mengancam dan menakutkan mereka. Perhatikanlah lebih jauh, hukum Musa mempertimbangkan kekerasan hati manusia, tetapi Injil Kristus menyembuhkannya, dan anugerah-Nya menjauhkan hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Melalui hukum, ada pengetahuan tentang dosa, tetapi melalui Injil ada penaklukan terhadap dosa

Yesus mengarahkan perhatian mereka kepada hukum yang mula-mula, bahwa sejak semula tidaklah demikian. Perhatikanlah, kecemaran-kecemaran yang menjalar ke dalam setiap hukum Allah harus disingkirkan dengan mengacu kepada hukum yang ditetapkan mula-mula. Jika ada salinan yang menyesatkan, hal tersebut harus diteliti dan diperbaiki melalui salinan yang asli. Oleh karena

itu, saat Rasul Paulus meredakan perselisihan jemaat Korintus mengenai perjamuan Tuhan, ia merujuk kepada penetapan perjamuan itu (1Kor. 11:23), Beginilah yang telah aku terima dari Tuhan. Kebenaran telah ada sejak mula-mula, sehingga kita harus mencari jawaban dari jalan-jalan yang dahulu kala (Yer. 6:16). Kita harus benar-benar berubah seluruhnya, bukan dengan mengikuti pola-pola yang ada kemudian, tetapi melalui aturan-aturan yang mula-mula.

Kristus menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan hukum yang langsung keluar dari mulut-Nya, "Aku berkata kepadamu" (ay. 9). Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan-Nya sebelumnya (5:32). Sebelumnya hukum ini disampaikan-Nya ketika Ia berkhotbah, tetapi di sini, ketika Ia sedang berselisih pendapat dengan mereka. Akan tetapi, apa yang disampaikan-Nya itu tetap sama, karena Kristus sendiri tidak pernah berubah.

2. Allah Tidak Menghendaki Perceraian

Allah tidak pernah menghendaki sebuah perceraian terjadi dan apabila manusia masih membatu, egois dan tetap ingin bercerai, maka ada syaratnya yakni karena alasan perzinahan dengan konsekuensi pasangan tersebut tidak boleh menikah kembali dan jika sampai menikah kembali maka akan dikategorikan menjadi berzinah. Ini dikategorikan berzinah sebab masih hidup dengan bukan suami atau istri yang sah, tidak sah di mata Tuhan dan juga gereja, meskipun pemerintah mengizinkan perceraian tersebut bisa terjadi. Sampai kapanpun, gereja tidak akan memberikan peneguhan untuk kedua kalinya di dalam sebuah pernikahan.

3. Yesus Melarang Perceraian Kecuali Zinah

Di dalam Perjanjian Baru, pandangan Yesus tentang perceraian dalam Kristen bisa dilihat dari Matius 5:31-32 dan juga Matius 19:9. Dalam dua ayat tersebut, Yesus secara tegas melarang perceraian terjadi, namun ada pengecualian yakni zinah. Dalam bahasa Yunani kata zinah adalah Porneia. Porneia merupakan sesuatu yang najis dan Yesus juga tidak memberi batasan tentang pengertian dalam arti sempit atau dalam arti luas.

4. Pernikahan Adalah Sakral dan Kudus

Di dalam 1 Korintus 7:1-15, tertulis mengenai perspektif Paulus yang sangat tidak setuju jika orang percaya melakukan perceraian dan dalam situasi apapun keputusan etis dari Paulus tidak menyetujui pernikahan terjadi sebab pernikahan merupakan sesuatu yang kudus dan juga sakral. Bisa diartikan perzinahan yang dimaksud adalah bukan hanya percabulan keinginan daging akan tetapi juga perzinahan rohani. Sebab jika perceraian hanya dibatasi dari percabulan saja, maka akan sangat banyak orang yang akan bercerai hanya karena hawa nafsu saja.

5. Akibat Perceraian

Perceraian dalam Kristen dasarnya sangat merugikan semua pihak dan anak yang dibesarkan dalam keluarga yang orangtuanya bercerai juga memungkinkan akan mengulang hal serupa di kemudian hari. Ada beberapa fakta yang timbul akibat dari sebuah perceraian.

- Tiga dari lima orang anak akan merasakan penolakan dari setidaknya salah satu orangtua baik itu ayah atau ibu.
- Sepertiga jumlah perempuan dan juga seperempat jumlah pria akan merasa jika hidup tidaklah adil, sepi dan sangat mengecewakan.

- Mereka yang bercerai akan lebih banyak datang ke psikiater dibandingkan mereka yang lajang atau masih terikat dalam pernikahan.
- Anak-anak yang memiliki orang tua bercerai, prestasinya akan lebih rendah di sekolah dan juga mempunyai masalah tingkah laku di lingkungan sekolah dan juga rumah serta sering terlibat dengan kejahatan ataupun seksual lebih cepat jika dibandingkan dengan anak-anak yang orangtuanya tidak bercerai.
- Masa kecil dari seseorang yang orangtuanya bercerai akan sulit menyesuaikan diri dari segi psikologi, pendapatan sosial ekonomi yang jauh lebih rendah dan juga tidak stabil saat nantinya menjalani sebuah pernikahan.

Perkawinan adalah suatu hal suci yang sudah diberikan oleh Allah bagi kita umat-Nya dari sejak semula. Perkawinan diberikan karena sebuah tujuan, akan tetapi saat tujuan tersebut di langgar, maka ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan kembali dan perceraian tetap suatu hal yang jahat dan menghasilkan dosa. Perceraian juga akan memberikan kerugian untuk mereka yang berpisah, anak-anak dan bahkan keluarga besar. Dengan ulasan kali ini, semoga bisa memberikan perenungan dan menjadi penolong serta pembuka jalan, supaya perceraian jangan sampai terjadi dan harus dihindari sebab merupakan larangan dari Tuhan, merusak sumpah sakral dalam pernikahan yang sudah dibuat oleh Allah dan juga akan membatalkan penilik jemaat.

6. Ia Memperbolehkan Perceraian Jika Terjadi Perzinahan.

Dasar hukum yang melarang perceraian adalah karena keduanya itu menjadi satu daging. Jika sang istri melakukan persundalan dan menjadi satu daging dengan seorang pezinah, maka dasar hukum tersebut tidak berlaku lagi. Menurut hukum Musa, hukuman untuk perzinahan adalah hukuman mati (Ul. 22:22). Akan tetapi, Juruselamat kita sekarang meringankan hukuman yang berat

tersebut, dan menjadikan perceraian sebagai hukumannya. Menurut Dr. Whitby, yang dimaksudkan di sini bukanlah perzinahan (karena Juruselamat kita menggunakan kata porneia -- persundalan), melainkan hubungan badan di luar nikah yang baru diketahui setelah perkawinan. Alasannya adalah bahwa jika hubungan badan itu dilakukan setelah kawin, maka ini sudah merupakan tindak kejahatan dengan hukuman mati, dan perceraian tidak diperlukan lagi.

Hukum Kristus cenderung mengembalikan manusia ke dalam keutuhan atau integritasnya yang mula-mula. Hukum cinta kasih, cinta kasih dalam perkawinan, bukanlah perintah yang baru, tetapi sudah ada sejak mula-mula. Jika kita mempertimbangkan akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh perceraian yang dilakukan secara semena-sema terhadap keluarga dan bangsa, serta kebingungan dan kekacauan yang diakibatkannya, maka kita akan melihat betapa bermanfaatnya hukum Kristus ini bagi kita, dan betapa bersahabatnya Kekristenan itu bagi kepentingan-kepentingan duniawi kita.

7. Hukum Musa memperbolehkan perceraian karena kekerasan hati manusia, sedangkan hukum Kristus melarangnya.

Hal ini menyiratkan bahwa karena orang-orang Kristen hidup di bawah hukum kasih dan kemerdekaan, maka dari mereka diharapkan ada kelembutan hati, dan jangan menjadi keras hati, seperti orang-orang Yahudi, karena Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Perceraian tidak akan terjadi jika kita berlaku sabar terhadap satu dengan yang lain dan mengampuni satu dengan yang lain dalam kasih, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang telah diampuni dan berharap untuk diampuni, dan yang menyadari bahwa Allah tidak akan mengusir kita (Yes. 50:1). Perceraian tidak diperlukan jika suami mengasihi istrinya dan istri taat kepada suaminya dan mereka hidup

bersama sebagai pewaris anugerah kehidupan. Inilah hukum-hukum Kristus yang tidak kita temukan dalam semua hukum Musa.

V. Inilah pendapat murid-murid Kristus yang tidak setuju dengan

hukum-Nya ini (ay. 10),

Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Kelihatannya murid-murid Kristus sendiri sangat tidak rela melepaskan kebebasan dalam bercerai. Mereka menganggap bahwa perceraian diperlukan untuk mempertahankan kenyamanan dalam kehidupan perkawinan, sehingga mereka, layaknya anak-anak kecil yang merajuk, akan membuang apa yang mereka miliki, jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika mereka tidak diperbolehkan untuk menceraikan istri mereka sesuai dengan kehendak hati mereka, maka mereka memilih untuk tidak beristri sama sekali; padahal pada mulanya, ketika perceraian tidak diizinkan, Allah berfirman, "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja," dan Ia memberkati mereka. Ia menyebut mereka yang dipersatukan dengan kukuh sebagai orang-orang yang diberkati. Meskipun begitu, murid-murid Kristus menganggap bahwa lebih baik bagi mereka untuk tidak kawin jika mereka tidak diberikan kebebasan untuk bercerai.

Sifat yang cemar tidak rela untuk dikekang, dan dengan senang hati akan memutuskan ikatan yang dipersatukan oleh Kristus, supaya memiliki kebebasan dalam memuaskan nafsu-nafsunya. Bagi manusia, bodohlah kalau mau meninggalkan kenikmatan-kenikmatan hidup ini. Bagi mereka, beban-beban salib hanyalah menghambat berbagai kenikmatan itu, membuat mereka seakan seperti telah keluar dari dunia ini karena tidak bisa mendapatkan lagi semua

keinginan mereka di dunia ini. Mereka merasa harus masuk ke dalam suatu panggilan atau keadaan yang tidak ada gunanya, dan harus taat di dalamnya.

Tidak! Apa pun keadaan kita, kita harus peduli untuk memikirkannya, kita harus bersyukur atas berbagai kenikmatannya, tunduk terhadap salibnya, dan seperti yang telah Allah lakukan, hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur; jadikanlah yang terbaik dari apa yang ada (Pkh. 7:14). Jika kuk perkawinan tidak dapat disingkirkan sesuka hati kita, ini tidaklah berarti bahwa oleh karena itu kita harus menghindarinya. Sebaliknya, oleh karena itu, bila kita memang berada di bawah kuk itu, kita harus berusaha untuk hidup selaras dengan kuk itu, dengan cinta kasih, kelembutan hati, dan kesabaran, supaya dengan demikian perceraian itu akan menjadi hal yang paling tidak diperlukan dan paling tidak diinginkan lagi.

VI. . Tanggapan Kristus terhadap pendapat murid-murid itu (ay. 11-12):

Ia mengizinkan dan menganggap baik adanya bagi beberapa orang untuk tidak kawin, Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Kristus memperbolehkan apa yang dikatakan oleh para murid, lebih baik jangan kawin, bukan sebagai keberatan terhadap larangan perceraian, seperti yang dimaksudkan oleh murid-murid-Nya, melainkan untuk memberikan mereka aturan (yang mungkin masih saja membuat mereka kesal), bahwa mereka yang dikaruniai kemampuan untuk mengekang nafsu berahi dan merasa tidak perlu kawin, baiklah jika mereka tetap lajang (1Kor. 7:1). Alasannya adalah bahwa mereka yang tidak kawin mempunyai kesempatan, jika hatinya memang demikian, untuk lebih peduli terhadap perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya (1Kor. 7:32-34). Mereka lebih tidak dipusingkan oleh kekhawatiran-kekhawatiran hidup, dan lebih dapat memusatkan perhatian dan waktu pada hal-

hal yang lebih penting. Bertambahnya anugerah lebih baik daripada bertambahnya jumlah anggota keluarga, dan persaudaraan dengan Bapa dan Anak-Nya Yesus Kristus harus lebih diutamakan dibandingkan ikatan-ikatan persaudaraan lain.

Ia tidak membenarkan larangan untuk kawin dan memandangnya sebagai hal yang benar-benar membawa celaka, karena tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya sedikit orang yang benar-benar mampu untuk tidak terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, beban salib dari kehidupan perkawinan harus dipikul, karena lebih baik begini daripada manusia jatuh ke dalam percobaan. Lebih baik kawin dari pada hangus karena hawa nafsu.

Kristus di sini berbicara mengenai dua keadaan yang menyebabkan orang tidak pantas untuk kawin.

(1) Mereka yang di bawah pemeliharaan Tuhan, menderita, karena dilahirkan dengan keadaan tidak mampu kawin, atau dijadikan demikian oleh orang lain. Mereka yang terpaksa tidak kawin karena tidak mampu memenuhi tujuan yang agung dari perkawinan. Meskipun demikian, dalam kemalangan ini, biarlah mereka melihat kesempatan bahwa dengan hidup melajang pun orang dapat melayani Allah dengan lebih baik, supaya dengan begitu mereka dapat mengimbangi keadaan mereka.

(2) Mereka yang melakukannya oleh karena anugerah dari Tuhan, yaitu mereka yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sorga. Yang dimaksudkan di sini adalah ketidaklayakan untuk kawin bukan karena faktor jasmaniah (seperti kebodohan dan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap dirinya sendiri karena kesalahan penafsiran Alkitab), melainkan karena masalah batiniyah. Mereka yang dalam kekudusan

mampu menampik segala kenikmatan kehidupan perkawinan, mereka yang telah membulatkan keputusan mereka dengan kuasa anugerah Tuhan untuk benar-benar menjauhinya, dan yang melalui puasa dan bentuk-bentuk mematikan keinginan daging lainnya telah menekan segala hawa nafsu berkenaan dengan hal tersebut, mereka inilah yang dapat mengerti perkataan itu. Meskipun demikian, semua ini tidak mengikat diri mereka sendiri seperti sumpah bahwa mereka tidak akan pernah kawin. Hanya saja, dalam pemikiran mereka sekarang, mereka berniat untuk tidak kawin.

1. Keinginan untuk hidup melajang pastilah dikaruniakan dari Allah, karena tidak ada orang yang mampu menerimanya, hanya mereka yang dikaruniai saja. Perhatikanlah, kemampuan untuk menahan diri dari keinginan-keinginan badaniah merupakan karunia khusus dari Allah untuk sebagian orang saja, dan tidak kepada yang lain. Ketika seseorang yang dalam hidup melajangnya menyadari sendiri bahwa ia memiliki karunia ini, maka (seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1Kor. 7:37), baiklah ia berteguh hati untuk tidak kawin, dan tetap menguasai keinginan hatinya untuk tetap hidup demikian. Dalam masalah ini, baiklah kita berhati-hati, jangan sampai kita menyombongkan karunia yang tidak ada dalam diri kita (Ams. 25:14).

2. Keadaan hidup melajang hendaknya dipilih demi kepentingan Kerajaan Sorga. Mereka yang memutuskan untuk tidak kawin, hanya agar mereka dapat menghindari tuduhan-tuduhan, atau demi memuaskan kehendak mereka sendiri yang mementingkan diri sendiri, atau supaya mereka mendapat kebebasan lebih besar untuk memuaskan nafsu-nafsu dan kenikmatan-kenikmatan lain, jauh dari bertindak bijaksana. Mereka telah melakukan kekejian. Akan tetapi, jika hal tersebut dilakukan demi agama, bukan sekadar upaya mencari pujian (seperti

yang dilakukan oleh sebagian pemimpin gereja), melainkan hanya sebagai cara untuk lebih memusatkan pikiran dan niat kita dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan keagamaan, dan karena kita tidak memiliki keluarga yang harus dinafkahi, sehingga kita dapat melakukan lebih banyak perbuatan kasih, maka hal ini akan dibenarkan dan diterima oleh Allah. Perhatikanlah, ambillah pilihan yang terbaik bagi jiwa kita, yang menyiapkan kita dan mengarahkan kita untuk mencapai Kerajaan Sorga.

Pertanyaan jebakan orang Farisi kepada Yesus menyiratkan bahwa perceraian telah juga menjadi suatu dilema pada masa itu (ayat 3). Di antara masyarakat Yahudi ada yang menyetujui perceraian karena Musa, nabi besar Israel, mengizinkannya (ayat 7). Lalu, bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang perceraian? Pertama, jawaban Tuhan Yesus menyiratkan ketidaksetujuan atas dasar tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Juga Ia menekankan bahwa Allah merestui adanya lembaga pernikahan (ayat 5-7). Kedua, Tuhan Yesus menyatakan bahwa suami atau istri yang telah bercerai kemudian menikah kembali dianggap telah melakukan perzinaan (ayat 9). Hanya pernikahan kedua kali karena alasan kematian salah satu pasangan yang diperbolehkan.

Bagi murid-murid, syarat Tuhan Yesus itu terlalu berat, sehingga kemungkinan selibat pun terpikirkan (ayat 10). Selibat berarti tidak menikah yang disebabkan beragam motivasi, seperti: ingin melayani Tuhan, pernah merasakan patah hati, takut terhadap perceraian, dsb. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa hidup selibat itu hanya berlaku bagi sebagian orang saja, yakni mereka yang dikaruniai (ayat 11-12). Konsep Kristen tentang pernikahan jelas, yaitu apa

yang telah dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia, hanya kematianlah yang menceraikan suami-istri.

Itulah sebabnya, orang Kristen tidak boleh gegabah memilih pasangan hidup. Pertimbangan duniawi harus kita singkirkan. Pertimbangan lahiriah, material dlsb. jangan menjadi prioritas. Pertimbangkan juga segi kesamaan iman dalam Yesus Kristus, kedewasaan iman dan kesamaan visi kehidupan. Menikah atau selibat adalah pilihan. Keduanya mengandung resiko yang berbeda. Menikah berarti siap membagi waktu, kepentingan, prioritas dan diri kita dengan keluarga.

Ingatlah: Pernikahan adalah komitmen bersatu dalam Tuhan. Perceraian bagaikan pisau yang mencabik kesatuan nikah di hadapan Tuhan.

Bagaimana dengan seorang istri yang menceritakan betapa sakit hatinya ketika suaminya telah menikah lagi? Bagaimana kita meresponi kasus-kasus tentang ketidakharmonisan hidup pernikahan? Bolehkah kita menyetujui perceraian?

Dalam perikop ini orang Farisi mempertanyakan pendapat Yesus tentang perceraian. Yesus tidak langsung menjawab, tetapi Ia menjelaskan dasar pernikahan. Masalah sesungguhnya bukan perceraian, tetapi makna pernikahan. Kristen akan mengerti arti perceraian, bila sebelumnya telah mengerti makna pernikahan. Allah tidak hanya menciptakan laki-laki atau perempuan saja, supaya suatu saat nanti keduanya meninggalkan keluarga masing-masing untuk menjadi satu keluarga baru dalam hubungan yang sangat intim, lebih dari sekadar hubungan dua manusia. Pernyataan `mereka menjadi satu daging' menegaskan bahwa mereka tidak dapat lagi dipisahkan, karena Allah sendiri yang telah mempersatukan mereka. Kemudian orang-orang Farisi menanggapi lebih jauh

tentang masalah surat cerai yang diberikan Musa. Yesus tidak membenarkan bahwa Musa menyetujui perceraian, tetapi surat izin cerai yang diberikan Musa adalah karena kehendak mereka sendiri yang memaksakan perceraian. Sejak kapan pun dan sampai kapan pun, sesungguhnya perceraian tidak pernah diizinkan Allah.

Meresponi masalah perceraian, murid-murid menganggap bahwa orang yang tidak menikah akan hidup lebih mudah. Yesus mengatakan bahwa keputusan tidak menikah bukanlah suatu keputusan untuk menghindari konflik dalam hidup pernikahan, karena kehidupan tidak menikah pun bukanlah hidup yang mudah. Menikah atau tidak menikah tetap harus diputuskan di dalam rencana dan anugerah-Nya.

Renungkan: Mudahkan seorang memilih jalan perceraian, bila ia menyadari makna pernikahan, dimana ia dan pasangannya telah dipersatukan Tuhan menjadi satu, bukan lagi dua insan?. Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan "Mesias, Anak Allah yang hidup" (Mat 16:16). Walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam nas Alkitab, kesaksian semua bapa gereja yang mula-mula (sejak kira-kira tahun 130 M) menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius, salah seorang murid Yesus.

Jikalau Injil Markus ditulis untuk orang Romawi "Pendahuluan Injil Markus" dan Injil Lukas untuk Teofilus dan semua orang percaya bukan Yahudi "Pendahuluan Injil Lukas", maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Latar Belakang Yahudi dari Injil ini tampak dalam banyak hal dimana kesaksian semua bapa gereja yang mula-mula (kira-kira tahun 130 M) dan di tulis oleh Matius. Dimana: (1) ketergantungannya pada pernyataan, janji, dan nubuat PL untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang sudah lama

dinantikan; (2) hal merunut garis silsilah Yesus, bertolak dari Abraham (Mat 1:1-17); (3) pernyataannya yang berulang-ulang bahwa Yesus adalah "Anak Daud" (Mat 1:1; Mat 9:27; Mat 12:23; Mat 15:22; Mat 20:30-31; Mat 21:9,15; Mat 22:41-45); (4) penggunaan istilah yang khas Yahudi seperti "Kerajaan Sorga" (yang searti dengan "Kerajaan Allah") sebagai ungkapan rasa hormat orang Yahudi sehingga segan menyebut nama Allah secara langsung dan (5) petunjuknya kepada berbagai kebiasaan Yahudi tanpa memberikan penjelasan apa pun (berbeda dengan kitab-kitab Injil yang lain).

Sekalipun demikian, Injil ini tidak semata-mata untuk orang Yahudi. Seperti amanat Yesus sendiri, Injil Matius pada hakikatnya ditujukan kepada seluruh gereja, serta dengan saksama menyatakan lingkup universal Injil (mis. Mat 2:1-12; Mat 8:11-12; Mat 13:38; Mat 21:43; Mat 28:18-20).

Tanggal dan tempat Injil ini berasal tidak dapat dipastikan. Akan tetapi, ada alasan kuat untuk beranggapan bahwa Matius menulis sebelum tahun 70 M ketika berada di Palestina atau Antiokia di Siria. Beberapa sarjana Alkitab percaya bahwa Injil ini merupakan Injil yang pertama ditulis, sedangkan ahli yang lain beranggapan bahwa Injil yang ditulis pertama adalah Injil Markus.

Matius menulis Injil ini dengan tujuan:

- (1) untuk memberikan kepada sidang pembacanya kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus,
- (2) untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh nabi PL, yang sudah lama dinantikan, dan
- (3) untuk menunjukkan bahwa Kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Matius ingin sekali agar pembacanya memahami bahwa hampir semua orang Israel menolak Yesus dan kerajaan-Nya. Mereka tidak mau percaya karena Ia datang sebagai Mesias yang rohani dan bukan sebagai Mesias yang politis. Hanya pada akhir zaman Yesus akan datang dalam kemuliaan-Nya sebagai Raja segala raja untuk menghakimi dan memerintah semua bangsa. Matius memperkenalkan Yesus sebagai penggenapan pengharapan Israel yang dinubuatkan. Yesus menggenapi nubuat PL dalam kelahiran-Nya (Mat 1:22-23), tempat lahir (Mat 2:5-6), peristiwa kembali dari Mesir (Mat 2:15) dan tinggal di Nazaret (Mat 2:23); Ia juga diperkenalkan sebagai Oknum yang didahului oleh perintis jalan Sang Mesias (Mat 3:1-3); dalam hubungan dengan lokasi utama dari pelayanan-Nya di depan umum (Mat 4:14-16), pelayanan penyembuhan-Nya (Mat 8:17), peranan-Nya selaku hamba Allah (Mat 12:17-21), ajaran-Nya dalam bentuk perumpamaan (Mat 13:34-35), peristiwa memasuki Yerusalem dengan jaya (Mat 21:4-5) dan penangkapan-Nya (Mat 26:56).

Tujuh ciri utama menandai Injil ini: (1) Kitab ini merupakan Injil yang mencolok sifat ke-Yahudiannya. (2) Ajaran dan pelayanan Yesus di bidang penyembuhan dan pelepasan disajikan secara paling teratur. Karena hal ini, maka pada abad kedua gereja sudah mempergunakan Injil ini untuk membina orang yang baru bertobat. (3) Kelima ajaran utama berisi materi yang terluas di dalam keempat Injil yang mencatat pengajaran Yesus (a) selama pelayanan-Nya di Galilea dan (b) mengenai hal-hal terakhir (eskatologi). (4) Injil ini secara khusus menyebutkan peristiwa dalam kehidupan Yesus sebagai penggenapan PL jauh lebih banyak daripada kitab lain di PB. (5) Kerajaan Sorga/Kerajaan Allah disebutkan dua kali lebih banyak daripada kitab lain di PB. (6) Matius

menekankan standar-standar kebenaran dari Kerajaan Allah (pasal 5-7; Mat 5:1--7:29); kuasa kerajaan itu atas dosa, penyakit, setan-setan, dan bahkan kematian; dan kejayaan kerajaan itu di masa depan dalam kemenangan yang mutlak pada akhir zaman. (7) Hanya Injil ini yang menyebutkan atau menubuatkan gereja sebagai suatu wadah yang menjadi milik Yesus di kemudian hari (Mat 16:18; Mat 18:17) memikirkan adanya mantra lain yang memiliki kuasa seperti keindahan dan kasih Penebus kita.

Segenap Perjanjian Baru adalah Injil atau kabar baik itu sendiri. Rasul Paulus menyebut Perjanjian Baru itu Injilnya, sebab ia adalah salah seorang pemberitanya. Alangkah indahnya jika kita juga menjadikannya sebagai Injil kita melalui sambutan hangat dan ketaatan kita terhadap Injil! Lazim keempat kitab yang memuat sejarah tentang Sang Penebus itu kita sebut keempat Injil, dan para penulisnya yang diilhami itu kita sebut pemberita Injil, atau penulis Injil; namun, sebutan ini tidaklah begitu tepat, karena sebutan pemberita Injil menunjuk kepada suatu golongan pengerja atau pelayan tertentu yang menjadi pembantu para rasul: “Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun pemberita-pemberita Injil” (Ef. 4:11). Ajaran mengenai Kristus harus dijalin dengan, dan didasarkan pada, kisah tentang kelahiran, kehidupan, mujizat-mujizat, kematian, dan kebangkitan-Nya; sebab hanya dengan demikianlah doktrin tersebut tampak dalam terangnya yang paling jelas dan kuat.

Seperti halnya dengan alam, demikian juga dalam anugerah, penemuan-penemuan yang paling membahagiakan adalah penemuan-penemuan yang timbul berdasarkan gambaran-gambaran tertentu dari hal-hal yang nyata. Sejarah alam merupakan filsafat terbaik; begitu pula dengan sejarah suci, baik Perjanjian Lama maupun Baru, adalah sarana kebenaran suci yang paling tepat dan mulia.

Keempat Injil ini telah ada sejak awal Kekristenan dan telah diterima teguh oleh gereja mula-mula dan dibacakan dalam pertemuan-pertemuan ibadah Kristen, sebagaimana diungkapkan melalui tulisan-tulisan Justin Martyr dan Irenaeus, yang hidup satu abad lebih sedikit setelah kenaikan Kristus ke sorga; mereka menyatakan bahwa empat Injil sajalah, tidak lebih dan tidak kurang, yang diterima oleh gereja. Sekitar masa itu, keselarasan keempat pemberita Injil itu dihimpun oleh Tatian, dengan judul *To dia tessarōn* – Injil dari keempat Injil. Pada abad ketiga dan keempat muncul injil-injil lain yang dipalsukan oleh bermacam-macam sekte dan diterbitkan dengan menggunakan nama Petrus, ada lagi dengan nama Tomas, Filipus, dan seterusnya. Namun injil-injil ini tidak pernah diakui maupun dihargai oleh gereja, seperti dikatakan cendekiawan Dr. Whitby. Beliau mengajukan alasan tepat mengapa kita harus setia berpegang pada catatan-catatan tertulis ini, sebab tradisi, dengan pernyataan dan dalih apa pun yang terdapat di dalamnya, tidaklah mampu memelihara berbagai hal dengan pasti, dan hal ini pun telah kita ketahui dari pengalaman. Sebab, meskipun Kristus mengatakan dan melakukan banyak hal yang mengesankan, yang tidak tertulis (Yoh. 20:30;21:25), tradisi tidak menyimpan satu pun bagi kita, semuanya lenyap, kecuali apa yang tertulis [dalam keempat Injil – ed.]. Oleh karena itu, yang tertulis inilah, yang harus kita pegang; dan merupakan berkat Allah bahwa kita memilikinya untuk kita patuhi; itulah perkataan sejarah yang pasti.

III. Di hadapan kita terdapat Injil menurut Matius. Penulisnya lahir sebagai orang Yahudi, dan bekerja sebagai seorang pemungut cukai, sampai Kristus memanggilnya, dan dia pun meninggalkan rumah cukai, untuk mengikut Dia. Dan penulis merupakan salah seorang yang menyertai-Nya, yang senantiasa


datang berkumpul dengan Tuhan Yesus yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga (Kis. 1:21-22). Oleh sebab itu, ia merupakan saksi yang dapat diandalkan sehubungan dengan apa yang telah dicatatnya di sini. Konon ia telah mencatat sejarah ini sekitar delapan tahun setelah kenaikan Kristus ke sorga. Banyak penulis zaman tersebut yang mengatakan bahwa ia menuliskannya dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram; namun tradisi ini disangkal oleh Dr. Whitby secara meyakinkan. Tidak diragukan lagi Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani, seperti halnya bagian-bagian lain dalam Perjanjian Baru. Jadi, bukan dalam bahasa yang khusus digunakan oleh orang-orang Yahudi, yang baik bait Allahnya maupun negaranya hampir berakhir pada masa itu, namun dalam bahasa yang umum bagi dunia dan yang melaluinya pengetahuan tentang Kristus akan tersiar dengan efektif kepada seluruh bangsa di dunia. Namun bisa saja ada kemungkinan terdapat edisi dalam bahasa Ibrani yang diterbitkan Matius sendiri pada saat yang sama ketika dia menuliskannya dalam bahasa Yunani. Edisi bahasa Ibrani itu untuk orang Yahudi, sedangkan edisi Yunani ditulis untuk orang-orang non-Yahudi, ketika dia meninggalkan Yudea untuk memberitakan Injil kepada mereka. Marilah kita memuji Allah karena kita memiliki Injil ini, dan memilikinya dalam bahasa yang kita pahami.

8. Posisi Yesus

Yesus mencap bahwa perceraian dan kawin lagi sebagai perzinaan. Tapi Allah tidak mengatakan bahwa manusia *tidak boleh* menceraikan apa yang sudah dipersatukan Allah (ayat 9). Bisa juga Yesus mengingatkan hukum Yunani dan Romawi, bahwa kedua hukum itu isteri boleh menceraikan suaminya, seperti Herodias menceraikan suaminya yang pertama. Allah hadir untuk menjawab

pertanyaan yang diajukan orang-orang Farisi supaya jangan mereka keliru dalam menafsir hukum Yunani dan Romawi.

Yesus menegaskan bahwa “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan Manusia. Suami yang menceraikan isteri karena zinah kemudian menikah dengan perempuan lain ia dikatakan berbuat zinah. Allah selalu adil, tidak memandang kaum yang lemah dan kuat, Allah adalah sosok yang tidak pernah berpihak antara satu orang dan meninggalkan yang lain. Allah selalu berpihak pada mereka yang lemah dan tertindas, Ia selalu memberikan keadilan bagi yang memerlukannya. Keadilan Allah akan berlaku pada waktunya, Allah hadir untuk memberikan pengharapan bagi mereka yang berada dalam keterpurukan dan Ia hadir sebagai dokter untuk memulihkan batin tiap-tiap orang, serta memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa sedih.



BAB IV

“PEREMPUAN MEMILIKI KEBEBASAN”

(IMPLIKASI TEOLOGI)

Berdasarkan hasil pembahasan Penafsir tentang Tinjauan Teologis terhadap Pernikahan, Perceraian dan Perzinahan bagi kehidupan berjemaat dengan studi perpustakaan, maka peneliti melihat dan memperhatikan penting sekali semua jemaat bahkan semua umat Kristiani mengerti dan memahami arti Kekudusan dalam Pernikahan yang mana dalam pernikahan itu mengandung Perjanjian yang melibatkan Kepribadian Tuhan di dalam pernikahan tersebut. Melalui pernikahan manusia diberikan kesempatan untuk menikmati kasih Allah, dimana Allah memperlakukan dan menjadi sangat berharga, oleh karena itu pernikahan bagi orang Kristen adalah sangat penting. Karena pernikahan itu sangat penting maka Peneliti menghimbau kepada setiap orang Kristen memahami pernikahan itu adalah miliknya Allah yang mana harus di pelihara secara bertanggungjawab, suami dan istri saling menghormati akan janji pernikahan, saling melengkapi akan kekurangan pasangan dan saling bekerjasama untuk terciptanya suatu keluarga yang rukun dan harmonis. Budaya patriarkhi adalah budaya yang menghendaki kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan. Kaum perempuan harus tunduk kepada kaum laki-laki. Segala peran dan fungsi dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Budaya patriarkhi tumbuh sejak manusia lahir dan mulai mengenal lingkungan disekitar. Budaya tersebut membuat kaum perempuan banyak mengalami tindakan kekerasan dan ketidakadilan.

Dalam konteks kehidupan dewasa ini, meskipun telah nampak bahwa ada sebagian perempuan yang telah menjadi pemimpin dan telah menjadi setara dengan kaum laki-laki. Namun masih ada sekian banyak perempuan yang masih hidup dibawah kekuasaan laki-laki. Perempuan masih saja tunduk kepada laki-laki berdasarkan dominasi patriarki yang kuat. Perempuan takut mengeluarkan suaranya, di depan umum, saat mengalami kekerasan yang terjadi.

Ada beberapa nilai teologi feminis yang ditemukan dalam tafsiran adalah kasih, keadilan, kesetaraan dan pembebasan. Nilai kasih merupakan suatu jaminan khusus dari Allah terhadap manusia untuk masuk kedalam kerajaan surga. Barangsiapa hidup saling mengasihi antar sesama maka sebagian dosanya dihilangkan dan pada waktunya dia diangkat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Penekanan nilai kasih terhadap manusia untuk sekarang ini, sebab kehidupan sekarang ini banyak orang sulit melakukan kasih yang sesungguhnya. Sebab kasih sering menuntut balasan.

Nilai kasih dalam teks ini merupakan bukti kasih yang sesungguhnya Tuhan Yesus lakukan terhadap perempuan bersinah. Perempuan yang dianggap hina, kotor dan najis oleh semua orang yang ada bersama dia saat itu. Kasih tersebut tidak dinyatakan atas dasar perbedaan gender dan jenis kelamin, atau berdasarkan status sosial. Tetapi Yesus menyatakan kasih itu secara sempurna kepada siapa pun yang wajib menerimanya. Meskipun gereja telah memberlakukan kasih bagi umatNya, tapi belum dilakukan secara menyeluruh dalam merangkul semua orang-orang yang berdosa, miskin, hina dan kaum terasing. Untuk itu, gereja harus merangkul orang-orang berdosa, miskin, hina dan terasing untuk menyatakan kasih yang sesungguhnya. Sebab masih banyak kasus yang terus terjadi akibat perlakuan kekerasan. Gereja berupaya memberdayakan

semua orang, agar umatNya juga dapat memberlakukan kasih tersebut kepada sesama manusia, tanpa menuntut balasan. Namun menerima semua orang tanpa ada perbedaan.

Nilai kedua yaitu, nilai keadilan. Penekanan nilai keadilan terhadap manusia untuk bersikap adil terhadap sesama. Sebab apabila tidak ada keadilan bagi sesama maka pasti terjadi kekerasan terhadap pihak yang tidak bersalah. Dalam kehidupan saat ini, sulit sekali keadilan itu diberlakukan bagi kaum perempuan, karena perempuan diciptakan lemah. Agama juga sulit melakukan sesuatu demi keadilan. Sebab dalam kehidupan masyarakat saat ini bahwa, keadilan itu hanya dimiliki oleh kaum yang memiliki kekuasaan.

Nilai ketiga yaitu, nilai kesetaraan. Nilai ini merupakan suatu nilai yang sangat sulit diperlakukan ditengah-tengah dunia patriarkhi. Karena laki-laki akan sulit menerima kaum perempuan sebagai yang setara. Sebab budaya patriarkhi pada umumnya telah menghendaki kaum perempuan berada paling bawah. Dengan demikian, laki-laki sulit memberi kesempatan bagi perempuan untuk bersuara di tempat umum dan ruang publik tidak diberikan tempat untuk kaum perempuan, karena dianggap tidak setara. Karena budaya patriarkhi telah menempatkan kaum perempuan hanya bekerja didalam rumah. Perempuan lebih banyak mengurus anak-anak dan melayani suami.

Budaya patriarkhi hampir tidak menghendaki perempuan sebagai manusia sempurna seperti laki-laki. Perempuan dianggap rendah dan hina. Sehingga kesetaraan sulit dibangun dalam keluarga, masyarakat dan gereja. Dalam teks ini Yesus membuka semua mata yang ada disitu bahwa kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki tempat yang sama, tidak ada yang subjek dan objek. Untuk itu hargailah kaum perempuan sama seperti kaum perempuan menghargai kaum

laki-laki. Sebab kaum perempuan juga diciptakan oleh Allah sempurna sama seperti kaum laki-laki. Teks ini memberi penekanan terhadap umat Tuhan untuk bersikap adil terhadap sesama manusia.

Nilai keempat yaitu nilai pembebasan. Nilai yang terakhir merupakan sumbangsi nilai bagi perempuan pada masa kini untuk bebas dari budaya patriarkhi, agar perempuan bisa mengambil keputusan atas diri sendiri tanpa harus bergantung pada keputusan laki-laki. Karena Yesus Kristus datang ke dunia untuk membebaskan umatNya yang berada dalam kesengsaraan dan penderitaan. Pembebasan artinya bebas dari segala tindakan kekerasan. Seorang perempuan yang tidak memiliki nama dan hanya disebut perempuan zinah dalam cerita Injil Matius 19: 8-9, awalnya diperhadapkan dengan tindakan kekerasan dari kaum laki-laki, kini telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Sekaligus Yesus membuka ruang yang luas bagi semua kaum perempuan untuk tidak takut kepada siapa pun. Karena Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki sama.

Beberapa nilai diatas memberi penekanan yang kuat terhadap kaum perempuan untuk segera sadar. Sebab sekian lama perempuan menghadapi tindakan kekerasan. Dan membaca alkitab secara berulang-ulang untuk bisa memahami maksud teks yang sesungguhnya. Sebab Tuhan tidak mengajarkan umat-Nya untuk saling menindas dan menghukum. Tetapi Tuhan mengajarkan umat-Nya untuk hidup saling mengasihi agar keadilan, kesetaraan dan pembebasan bisa dilakukan secara bersamaan. Gereja perlu mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam setiap bimbingan-bimbingan keluarga dan lebih banyak memberikan penekanan terhadap nilai-nilai diatas dalam setiap ibadah apa pun. Agar jemaat juga memahami maksud teks alkitab yang sebenarnya bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pembahasan yang dilakukan dalam penulisan ini memperlihatkan bahwa Injil Matius sebagai kitab bergaya Yahudi tetapi menjadikan Yesus pusat. Di lain sisi, Injil Matius juga digambarkan ambigu dalam hal membahas hak-hak perempuan. Tetapi tidak membuat teks injil Matius tidak bisa dibaca dengan kacamata perempuan. Penulisan ini memfokuskan perhatian kepada Perceraian dan Perzinahan yang ternyata adalah dua hal berbeda tetapi memiliki keterkaitan. Baik suami maupun isteri diwajibkan untuk hidup setia. Hubungan yang dibangun adalah berkaitan dengan kasih sebagai ikatan antar pasangan. Hubungan yang mendalam, bukan hanya karena nafsu. Dengan demikian, hak dan kewajiban laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dirumuskan dan dilakukan secara seimbang. Hubungan suami-istri haruslah dijalani dengan baik tanpa harus memikirkan siapa yang paling berperan penting, tetapi peran itu dijalankan bersama. Gereja memainkan peran penting dalam menyikapi persoalan perceraian dan perzinahan di era ini. Kasus perceraian juga bukan sekedar karena perzinahan/perselingkuhan tetapi juga karena persoalan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, teks Matius ini harus mampu dimaknai dengan baik supaya dapat memberikan kontribusi pikir untuk memecahkan persoalan dalam bingkai pernikahan. Gereja perlu memainkan perannya dalam kaitan mencegah terjadinya perceraian dengan melakukan pastoral dan pengembalaan pra nikah dan pasca nikah dengan baik.

Berdasarkan hasil pembahasan Penafsir tentang Tinjauan Teologis terhadap Pernikahan, Perceraian dan Pernikahan dengan studi perpustakaan, maka penafsir melihat dan memperhatikan penting sekali jemaat bahkan semua umat Kristiani mengerti dan memahami arti Kekudusan dalam Pernikahan yang mana dalam pernikahan itu mengandung Perjanjian

yang melibatkan Kepribadian Tuhan di dalam pernikahan tersebut. Melalui pernikahan manusia diberikan kesempatan untuk menikmati kasih Allah dimana Allah memperlakukan dan menjadi sangat berharga, oleh karena itu pernikahan pernikahan bagi orang Kristen adalah sangat penting. Karena pernikahan itu sangat penting maka Peneliti menghimbau kepada setiap orang Kristen memahami pernikahan itu adalah miliknya Allah yang mana harus di pelihara secara bertanggungjawab, suami dan istri saling menghormati akan janji pernikahan, saling melengkapi akan kekurangan pasangan dan saling bekerjasama untuk terciptanya suatu keluarga yang rukun dan harmoni.

5.2. Saran

Melalui tulisan ini saran saya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam keluarga harus diterapkan nilai-nilai diatas, agar anak-anak juga dapat memahami makna teks Alkitab yang sesungguhnya.
- 2) Penafsir-penafsir teks harus membacakan teks secara berulang-ulang dengan pendekatan feminis agar menemukan nilai-nilai baru dalam teks
- 3) Gereja harus membuka ruang bagi kaum perempuan untuk ada setara dengan kaum laki-laki sama seperti Yesus membuka ruang yang luas bagi privasi perempuan dalam teks Injil Matius 19:8-9
- 4) Pemerintah juga harus bersikap adil terhadap masyarakatnya yang terdapat orang-orang yang miskin, hina, kotor dilayaninya seperti Yesus. Sebab semua pemerintah adalah wakil Allah didunia.
- 5) Penafsiran feminis harus diterapkan disegala tempat dengan nilai-nilai baru. Diterapkan di dalam rumah, sekolah, tempat-tempat umum, dan semua tempat ibadah. Agar manusia saling menghargai dan menghormati tanpa ada perbedaan latar sosial.

DAFTAR PUSTAKA

S. Nur Sidharta, 2000. *Jodoh Kesaksian 50 Tahun Pernikahan*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta .

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>, diunduh pada 22 Oktober 2018.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribukasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun> , diunduh pada 22 Oktober 2018

Sonny Eli Zaluchu, Mengkritisi Teologi Sekularisasi, *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 4, no. 1 (2018): www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios.

Schafer, *Bercerai Boleh atau Tidak*.

John Stott, 2015, *Isu-isu Global*, Yayasan Komunikasi Bina Kasih, Jakarta.

Erastus Sabdoono, 2015, *Perceraian*, Rebot Literature, Jakarta.

Kalis Stevanus, 2014, *Cekcok Tapi Sudah Cocok*, Andi, Yogyakarta.

Norman L. Geisler, 2010, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer*, SAAT, Malang.

Noeroel Moearifah dan Mukayat Al-Amin, 2015, *Perkawinan Menurut Islam dan Protestan* *Jurnal ALHikmah*, Vol. 1, No. 2.

Ruth Schafer dan Freshia Aprilyn Ross. *Bercerai “Boleh atau Tidak”?*

Pniel C. D Maiaweng, 2017, *Perceraian dan Pernikahan kembali*. (*Jurnal Jepray*, Vol. 15. No. 1.

Elizabeth B, Hurlock, 1980, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta.

Neng djubaidah, 2012, *Pencacatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kustini, 2008 *Perceraian Dibawah Tangan (peminggiran hak-hak perempuan)*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.

Neng, Djubaidah, *Op.cit*.

Nur'aisyah, Albatany, 2014, *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam*, sealova media, Tangerang selatan.

Dodi, Ahmad Fauzi, 2006, *Perceraian Siapa Takut*, restu agung, Jakarta.

Aggung Wibisana Surya, 2002, *Arti dan Makna Perbedaan*, Kalam Hidup, Bandung.

Philip R. Leineweber, “*The Greek Word Porneia in the Matthean Exception Clauses*” (Thesis Honor Program, Liberty University, Fall 2008), 12, diakses 27 Desember 2016

Dianne Bergant, CSA dan Robert J. Karris, 2002, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, Kanisius, Yogyakarta.

J. Carl Laney, 1982, “*Paul and the permanence of Marriage in I Corinthians 7*” *Journal of the Evangelical Theological Society* 25/3.

Riyadi St Eko, 2011, “*Matius -Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah*”, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Discrimination, 2007, ” *in Judaica (Keter Publishing House LTD.*

Ruth Schafer dan Ross Freshia Aprilyn., 2017, *Bercerai Boleh atau Tidak ?*, Bpk Gunung Mulia, Jakarta.

Thomson Gale. *Encyclopedia Judaica second Edition WEL –ZY.*

Hendry, Matthew, 2017, *Tafsiran Alkitab*, Bpk Gunung Mulia, Jakarta.

Stefan Leks, 2003, *Tafsir Injil Matius*, Kanisius, Yogyakarta.